


# RENSTRA RENCANA STRATEGIS 2021-2026

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





#### PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

#### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10):
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021-2026.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- 9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

- Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - d. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - e. Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah;
  - f. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
  - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - h. Penutup.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026.

#### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- 11. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
  - Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan.
  - Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

#### Pasal 4

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 22 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

UGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 22 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ANTAN TEN

MIAH PAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 39

#### LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2021 TANGGAL 22 DESEMBER 2021

#### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kaimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
  - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

- 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2021 – 2026, yang di dalammya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan berikut pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 pada tanggal 25 November 2021, selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

SUGIANTO SABRAN

RNUR KALIMANTAN TENGAH,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya memungkinkan selesainya dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini meliputi 8 Bab. Sesuai dengan kedudukan, peran serta fungsinya sebagai dokumen yang penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pada periode 2021-2026, maka selayaknyalah penyusunan (Renstra-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini perlu disempurnakan melalui kritikan, masukan, saran, konsultasi dan kesepakatan dari berbagai pihak terutama *stakeholder* pembangunan daerah bidang pemberdayaan dan desa masyarakat, demi kesempurnaan serta bermanfaaatnya dokumen ini.

Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam menjalani proses penyusunan dokumen (Renstra-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsimantan Tengah ini.

Palangka Raya, Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

ARYAWAN, S.IP., M.IP

Pembina

NP. 19700514 200604 1 010

# **DAFTAR ISI**

KATA PEN	GANTAR	i
DAFTAR IS	l	ii
DAFTAR TA	ABEL	iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
	Perangkat Daerah	7
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	9
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
	Perangkat Daerah	23
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAI	Н
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan	
	Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
	3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	
	dan Wakil kepala Daerah	28
	3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	30
	3.4 Telaah Rencana Tata Ruang wilayah	
	dan Kajian Lingkungan Strategis	30
	3.5 Penentuan Isu-Isu Stretegis	31
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah	
	Perangkat Daerah	34
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36

BAB VI	SERTA KERANGKA PENDANAAN	37
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
BAB VIII	PENUTUP	50

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Daftar Komposisi SDM	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan	11
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pelayanan	12
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Dan Fungsi	27
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD	
	Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program	29
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas PMD berdasarkan	
	Sasaran Renstra K/L	30
Tabel 4.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran	34
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	
	Jangka Menengah Pelayanan	35
Tabel 5.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	36
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan , dan Pendanaan PD	38
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49

### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2021-2026 dengan visi daerah yaitu "Kalimantan Tengah makin Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis"

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan pada Tahun 2021-2026 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan di setiap unit pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban.

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai tujuan maka dirancang rencana strategis secara bersama-sama seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Perumusan rencana strategis melalui beberapa tahapan mulai dari idealistic-kualitatif sampai teknis-kuantitatif yang merupakan rangkaian yang saling terkait untuk mencapai tunjuan organisasi.

#### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penysusunan Renstra Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Landasan Idiil yaitu Pancasila
- 1.2.2 Landasan Konstitusional yaitu Undang-Undang dasar 1945
- 1.2.3 Landasan Operasional:
  - 1.2.3.1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
  - 1.2.3.2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 1.2.3.3 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah;
  - 1.2.3.4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 1.2.3.5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 1.2.3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
  - 1.2.3.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  - 1.2.3.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
  - 1.2.3.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - 1.2.3.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
  - 1.2.3.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  - 1.2.3.12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - 1.2.3.13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata

- Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa:
- 1.2.3.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- 1.2.3.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organiasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 1.2.3.16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 1.2.3.17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 1.2.3.18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- 1.2.3.19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- 1.2.3.20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa:
- 1.2.3.21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- 1.2.3.22 Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Desa
- 1.2.3.23 Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan transmigrasi RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
- 1.2.3.24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 1.2.3.25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- 1.2.3.26 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 1.2.3.27 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode lima tahun ke depan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan serta menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah kkususnya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Adapun Tujuan Penyusunan perencanaan strategik adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya adaptasi atas perubahan lingkungan strategik.
   Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.
- 2. Terwujudnya pengelolaan keberhasilan. Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan Indikator Kinerja Utama disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran. Semua itu bisa dimungkinkan karena didalam Renstra telah ditentukan Indikator Kinerja Utama (keberhasilan) yang ditentukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur organisasi.
- Terciptanya orientasi ke masa depan.
   Penyusunan Renstra ini juga telah memperhitungkan apa yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga orientasinya juga telah memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

- 4. Terwujudnya rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.
- Terwujudnya pelayanan prima.
   Tujuan yang tidak kalah pentingnya dari Renstra ini adalah dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini disebabkan salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi

tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

6. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Secara keseluruhan, rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, baik Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Rencana Strategik Tahun 2021-2026.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Bab I PENDAHULUAN ( Latar Belakang Penyusunan Renstra, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan)
- Bab II GAMBARAN PELAYANAN ( Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Kinerja Pelayanan dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah)

- Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS (Indentifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/kota, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis)
- Bab IV TUJUAN DAN SASARAN, yang berisikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah...
- Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi Tujuan,sasaran, strategi dan Arah Kebijakan.
- Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERNAGKA
   PENDANAAN, berisi Program dan Kegiatan, indikator kinerja,
   kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
- Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, berisi inikator Kinerja Perangkat Daerah
- Bab VIII PENUTUP, yang berisi kaidah pelaksanaan Renstra

#### BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

# 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

# 2.1.1 Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dasar pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.

# 2.1.2 Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


Fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pembinaan dan pengoordinasikan pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

# 2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang, seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini:

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah



#### 2.2. Sumber Daya Perangkat daerah

Sumber Daya yang terdapat dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan, tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan wadah atau tempat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang terletak pada jalan Brigjend. Katamso No. 9 Palangka Raya dengan luas tanah 13.650 M² dan luas bangunan 1.162 M²
- b. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 83 orang yang terdiri dari 48 PNS dan 35 Tenaga Kontrak, Berdasarkan golongan PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa untuk eselon III didominasi oleh golongan IV sedangkan eselon III terdiri dari golongan IV 1 orang dan golongan II 11 orang. Sedangan untuk JFT sendiri berjulah 9 orang. Berdasarkan Pendidikan, rata-rata pendidikan PNS dan tenaga kontrak yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah strata 1 (S-1) rincian seperti tabel berikut:

Tabel 2.1

Daftar Komposisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalimantan Tengah

		Berd	asarkar	n Go	longan			Be	erdasa	rkan Per	ndidikan		
Uraian	IV	III	11	1	NON PNS	JML	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Eselon II	-	-	-	-	-	:=	-	-	-	-	-	-	-
Eselon III	4	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	4
Eselon IV	1	11	-		-	12	5	7	-	-	-	-	12
JFT	2	7	-	-	-	9	1	7	1	-	-	-	9
JFU	-	17	6	-	-	23	1	15	3	4	-	-	23
Tenaga Kontrak		-	192	-	35	35		22	-	13	-	-	35
Jumlah	7	35	6	-	35	83	10	52	4	17	-	-	83
% Dari Jml Peg	8,43	42,17	7,23	-	42,17	100	12,05	62,65	4,82	20,48	SP.	-	100

c. Prasarana dan sarana lainya terdiri dari komputer PC, Laptop, AC, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, lemari arsip, bankas, televisi, meja dan kursi kerja, meja dan kursi tamu, mesin pemotong rumput, dll.

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Kinerja pelayanan pada masing-masing bagian/ bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

#### 2.3.1 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### 2.3.2 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa lingkup provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.3.3 Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar

Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, perkembangan desa dan pelayanan sosial dasar

## 2.3.4 Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas merencanakan, melakukan pembinaan operasional, melaksanakan mengoordinasikan penetapan pedoman, dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat dibidang SDA dan Teknologi Tepat Guna.

#### 2.3.5 Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga ekonomi desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat tertinggal.

Adapun pencapaian Kinerja Pelayanan serta Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel 2. 2 dan 2.3

Tabel 2.2

pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalimantan Tengah

	Indikator Kinerja Sesuai				Target Capaian	Targe	t Renst	ra Pera Tahun	ngkat D	aerah	R	ealisas	Capaia	an Tahu	n		Rasio (	Capaian	Tahun	
No.	dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	pada Akhir Tahun Perencan aan	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Aparatur Desa Terlatih					320	320	320	320	320	210	180	169	250	*	66	56	53	78	
2	Anggota BPD terlatih					100	120	140	160	180	30	30	53	150	*	30	25	38	94	
3	Pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat terlatih					566	626	596	626	626	526	626	759	510	*	93	100	127	81	
4	PKK aktif					1716	1718	1720	1722	1724	1716	1854	1854	1.722	*	100	108	108	100	
5	Posyandu Aktif					2231	2235	2240	2245	2250	380	404	651	2.587		17	18	29	115	
6	LPMD Terlatih					60	70	80	80	90	50	70	80	80	*	83	100	100	100	
7	Bumdes Aktif		-	(IIII		130	130	130	130	130	421	481	532	532	*	324	370	409	409	
8	Posyantek Aktif					220	381	385	481	481	8	10	10	10	*	4	3	3	2	
9	Lembaga Pengembanga n Kawasan Pesisir berbasis TTG					20	20	20	20	20	48	50	56	56	*	240	250	280	280	

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

Uraian		Ang	garan pada Tah	un ke		Rea	alisasi Ang	garan pada	Tahun ke		Rasio	antara Rea	lisasi dan A	nggaran Ta	hun ke	Rata-Rata P	ertumbuhan
Ordiali	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.614.178. 700	2.444.42 9.516	3.112.823.8 18	2.290.633. 433	3.134.216. 900	2.524.153. 094	2.379.5 00.809	3.019.4 08.100	2.225.1 35.927	895.85 6.026	97	97	97	97	29	2.719.256.473	2.208.810.791
Penyediaan jasa surat menyurat	12.715.000	12.715.0 00	12.715.000	12.715.000	12.500.000	12.700.000	12.713. 500	12.274. 000	12.534. 000	3.206.0 00	100	100	97	99	26	12.672.000	10.685.500
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	223.300.00	215.008. 916	235.467.41 8	235.814.60 0	215.977.41 7	185.822.91 5	181.15 6.025	195.12 4.750	191.58 6.519	89.937. 611	83	84	83	81	42	225.113.670	168.725.564
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	20.000.000	20.000.0	25.000.000	25.000.000	20.000.000	19.085.160	18.616. 660	24.717. 798	19.997. 251	19.015. 000	95	93	99	80	95	22.000.000	20.286.374
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	10.000.000	12.500.0 00	12.500.000	12.500.000	162.500.00 0	6.179.700	5.622.0 00	8.536.8 00	7.104.4 00	70.302. 800	62	45	68	57	43	42.000.000	19.549.140
Penyediaan jasa administrasi keuangan dan aset	836.600.50 0	866.670. 600	372.472.40 0	286.794.20 0	1.544.703.0 00	831.168.50 0	859.93 0.550	361.35 3.050	285.28 8.525	479.58 8.900	99	99	97	99	31	781.448.140	563.465.905
Penyediaan jasa kebersihan kantor	119.915.00 0	86.955.0 00	86.955.000	133.318.20 0	0	117.854.70 0	86.952. 800,-	86.883. 000	133.31 7.000	0	98	100	100	100	0	85.428.640	85.001.500
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000	15.000.0 00	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000. 000,-	15.000. 000	14.985. 000	7.000.0 00	100	100	100	100	47	15.000.000	13.397.000
Penyediaan alat tulis kantor	21.500.000	21.500.0 00	21.500.000	16.124.900	0	21.499.300	21.500. 000,-	21.490. 000	16.109. 000	0	100	100	100	100	0	16.124.980	16.119.660
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.500.000	60.000.0	60.000.000	17.916.800	70.000.000	31.499.950	59.999. 975,-	59.989. 950	17.912. 400	34.994. 000	100	100	100	100	50	47.883.360	40.879.255

Uraian		Ang	garan pada Tah	un ke		Re	alisasi Ang	garan pada	Tahun ke		Rasio	antara Real	isasi dan A	nggaran Ta	hun ke	Rata-Rata F	ertumbuhan
Ordina.	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	43.777.500	26.900.0 00	86.900.000	26.900.000	20.000.000	43.698.500	26.900. 000,-	83.625. 000	26.890. 500	0	100	100	96	100	0	40.895.500	36.222.800
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	332.400.00 0	303.240. 000	475.950.00 0	0	319.175.92 7	307.432.21 1	301.88 6.650,-	460.03 1.650		48.908. 000	92	100	97	0	15	286.153.185	223.651.702
Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000	34.100.0 00	150.000.00 0	19.000.000	0	10.000.000	34.052. 000,-	149.52 0.000	18.950. 000	0	100	100	100	100	0	42.620.000	42.504.400
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	74.800.000	25.000.0 00	31.500.000	23.538.607	33.538.607	66.740.000	21.840. 000,-	20.939. 800	18.840. 000	7.850.0 00	89	87	66	80	23	37.675.443	27.241.960
Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000	30.000.0 00	30.000.000	55.000.000	94.500.000	10.000.000	29.991. 850,-	28.751. 000	54.958. 590	37.126. 000	100	100	96	100	39	43.900.000	32.165.488
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	205.449.00	227.000. 000	365.428.00 0	156.907.30 0	0	204.113.65 8	226.69 8.799,-	365.42 6.302	156.20 3.916	0	99	100	100	100	0	190.956.860	190.488.535
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	347.221.70 0	377.600. 000	400.000.00 0	463.296.62 6	626.321.94 9	347.221.70 0	377.60 0.000,-	400.00 0.000	463.29 6.626	97.927. 715	100	100	100	100	16	442.888.055	337.209.208
Rujukan berobat PNS	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Non PNS	0	60.240.0 00	688.036.00 0	774.157.20 0	0		59.040. 000,-	683.09 5.000	770.51 2.200	0	0	98	99	100	0	304.486.640	302.529.440
Pengadaan Peralatan dan Mesin	300.000.00 0					294.136.80 0				0	98	0	0	0	0	60.000.000	58.827.360
Pengembangan dan Pengelolaaan Website Kantor	0	50.000.0 00	43.400.000	16.650.000	0	0	40.000. 000,-	42.650. 000	16.650. 000	0	0	80	98	100	0	22.010.000	19.860.000
Program Peningkatan Sarana	424.872.50 0	186.449. 200	313.968.70 0	278.968.70 0	1.019.350. 000	322.928.88 3	186.29 8.307	380.19 7.184	278.19 2.153	5.000.0 00	76	100	121	100	0	444.721.820	234.523.305

Uraian		Ang	garan pada Tah	un ke		Rea	alisasi Ang	garan pada	Tahun ke		Rasio	antara Real	isasi dan A	nggaran Ta	ihun ke	Rata-Rata P	ertumbuhan
J. L.	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	250.000.00				529.000.00 0	149.926,65 0				0	60	0	0	0	0	155.800.000	29.985.330
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	84.872.500	67.549.2 00	143.968.70 0	118.968.70 0	470.350.00 0	83.058.000	67.476. 000,-	143.84 0.400	118.31 3.900	0	98	100	100	99	0	177.141.820	82.537.660
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	70.000.000	98.900.0 00	150.000.00 0	140.000.00 0	0	69.944.233	98.847. 307,-	149.94 0.784	139.87 8.253	0	100	100	100	100	0	91.780.000	91.722.115
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20.000.000	20.000.0	20.000,000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	19.975. 000,-	20.000. 000	20.000.	5.000.0	100	100	100	100	25	20.000.000	16.995.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
Penyebaran Data dan Informasi	0		100.000.00	0	0	0		66.416. 000	; <del>-</del>	0	0	0	66	0	0	20.000.000	13.283.200
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	107.900.00	91.400.0 00	152.850.00 0	0	0	106.074.00 0	90.150. 000	150.00 4.900			98	99	98	0	0	70.430.000	69.245.780
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	107.900.00	91.400.0 00	152.850.00 0	0	0	106.074.00 0	90.150. 000,-	150.00 4.900		0	98	99	98	0	0	70.430.000	69.245.780
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	0		77.050.000	0	0			77.028. 000	-	0	0	0	100	0	0	15.410.000	15.405.600
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	92.904.0 00	244.800.00 0	2.290.700	22.000.000	9.850.000	92.904. 000	238.23 0.761	2.290.7 00	9.500.0 00	99	100	97	100	43	74.398.940	70.555.092
Bimbingan teknis implementasi peraturan	10.000.000	92.904.0 00	244.800.00 0	2.290.700	22.000.000	9.850.000	92.904. 000,-	238.23 0.761	2.290.7	9.500.0	99	100	97	100	43	74.398.940	70.555.092

		Angg	aran pada Tah	un ke		Rea	lisasi Angg	aran pada	Tahun ke		Rasio a	intara Real	isasi dan A	nggaran Ta	hun ke	Rata-Rata Po	ertumbuhan
Uraian _	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
perundang- undangan																	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	199.411.60 0	564.731. 800	604.980.20 0	207.630.11	137.791.00 0	195.131.45 5	550.61 6.900	602.93 8.968	205.56 2.345	17.454. 300	98	98	100	99	13	342.908.944	314.340.794
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.500.000	5.350.00 0	5.350.000	0	0	14,497.055	5.349.9 00,-	4.919.5 00	-	0	100	100	92	0	0	5.040.000	4.953.291
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	26.400.000	8.550.20 0	13.904.000	11.609.600	11.609.600	26.397.955	8.548.9 25,-	13.842. 550	11.595. 975	0	100	100	100	100	0	14.414.680	12.077.081
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	10.000.000				0	9.998.315	0	F#00		0	100	0	0	0	0	2.000.000	1.999.663
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	16.500.000	7.990.00 0	13.284.600	10.881.400	10.881.400	16.498.980	7.989.9 00,-	13.284. 600	10.881. 300	2.562.5 00	100	100	100	100	24	11.907.480	10.243.456
Penyusunan RKA SKPD	62.011.600	50.000.0 00	56.000.000	44.550.000	26.600.000	62.011.550	49.999. 925,-	55.963. 275	44.550. 000	9.256.0	100	100	100	100	35	47.832.320	44.356.150
Penyusunan LAKIP	10.000.000	10.800.0	10.800.000	16.800.000	77.300.000	9.626.000	10.799. 950,-	10.741. 250	15.300. 000	3.053.0 00	96	100	99	91	4	25.140.000	9.904.040
Penyusunan renja SKPD	15.000.000	25.000.0 00	25.000.000	54.400.000	11.400.000	14.999.900	24.147. 800,-	24.441. 175	54.399. 950	2.582.8 00	100	97	98	100	23	26.160.000	24.114.325
Penyusunan laporan TEPRA/ SIMPPD	45.000.000	50.000.0	43.000.000	42.000.000	0	41.101.700	49.250. 000,-	42.471. 050	41.500. 000	0	91	99	99	99	0	36.000.000	34.864.550
Pelaksanaan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	337.041. 600	437.641.60 0	27.389.119	0	0	334.96 0.525,-	437.27 5.568	27.335. 120	0	0	99	100	100	0	160.414.464	159.914.243

Uraian		Ang	garan pada Tah	un ke		Rea	alisasi Ang	garan pada	Tahun ke		Rasio	antara Real	isasi dan A	nggaran Ta	hun ke	Rata-Rata F	ertumbuhan
Oralan	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rapat Kerja Teknis dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	70.000.0 00	0	0	0	0	59.569. 975,-	-	=	0	0	85	0	0	0	14.000.000	11.913.995
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah	78.896.000	102.415. 200	106.117.00 0	79.117.000	17.117.000	78.894.610	95.613. 175	102.97 9.550	79.113. 900	0	100	93	97	100	0	76.732.440	71.320.247
Pengelolaan Inventaris barang daerah	78.896.000	102.415. 200	106.117.00 0	79.117.000	17.117.000	78.894.610	95.613. 175,-	102.97 9.550	79.113. 900	0	100	93	97	100	0	76.732.440	71.320.247
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	3.270.716. 200	3.041.41 6.200	2.911.761.7 00	4.455.171. 700	2.241.507. 480	3.158.636. 311	3.010.1 70.034	2.877.0 64.014	4.377.6 06.020	4.259.8 76.632	97	99	99	98	190	3.184.114.656	3.536.670.602
Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	1.763.900.0 00	1.849.50 0.000	1.735.850.0 00	1.849.191.0 00	2.000.000.0	1.681.257.8 00	1.846.4 82.677,	1.732.2 17.800	1.784.4 35.200	4.255.6 71.632	95	100	100	96	213	1.839.688.200	2.260.013.022
Lomba pokjanal posyandu	155.000.00 0	155.000. 000	194.000.00 0	0	133.315.32 0	150.719.90 1	149.12 4.100,-	184.38 9.135	e e	1.648.0 00	97	96	95	0	1	127.463.064	97.176.227
Pelaksanaan PMT- AS	0		80.000.000	0	0	0		79.989. 600		0	0	0	100	0	0	16.000.000	15.997.920
Pelaksanaan profil desa/ kelurahan	40.000.000	76.500.0 00	0	0	0	38.723.066	76.091. 900,-	-		0	97	99	0	0	0	23.300.000	22.962.993
Pelaksanaan penilaian P2W-KSS	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	0	0	0	0	0				5	0	0	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-	0	30.000.0	0	0	0		29.000. 000,-	) <del>-</del> .	-	0	0	97	0	0	0	6.000.000	5.800.000

		Angg	aran pada Tah	un ke		Rea	ilisasi Angg	garan pada	Tahun ke		Rasio a	intara Real	isasi dan A	nggaran Ta	hun ke	Rata-Rata P	ertumbuhan
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
nilai sosial budaya masyarakat																	
PAP PNPM Generasi	66.205.000	66.205.0	0	0	0	62.973.560	65.454. 000,-			0	95	99	0	0	0	26.482.000	25.685.512
Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan	1.245.611.2 00	701.911. 700	701.911.70 0	2.605.980.7 00	108.192.16 0	1,224,961.9 84	685.91 8.207,-	689.94 4.584	2.593.1 70.820	2.557.0 00	98	98	98	100	2	1.072.721.492	1.039,310,519
Pekan Inovasi Pengembangan Desa (PIN)	0	162.299. 500	200.000.00	0	0	0	158.09 9.150,-	190.52 2.895	-	0	0	97	95	0	0	72.459.900	69,724,409
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	457.000.00 0	923.081. 500	850.500.00 0	25.853.800	365.090.08 0	653.383.00 0	902.15 9.600	821.73 5.142	25.853. 800	0	143	98	97	100	0	524.305.076	480.626.308
Penguatan kapasitas lembaga keuangan mikro didaerah tertinggal dan pusat kemiskinan daerah	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	o	0	0
Penguatan lembaga pasar desa untuk pemasaran hasil produksi UEM	130.000.00	64.000.0 00	0	0	0	115.547.00 0	60.650. 000,-		2	0	89	95	0	0	0	38.800.000	35.239.400
Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan	30.000.000	74,000.0	85.000.000	0	0	30.000.000	73.490. 000,-	80.162. 100	-	0	100	99	94	0	0	37.800.000	36.730.420
Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunan ketahanan masyarakat (CPPD)	90,000.000	84.000.0 00	90.000.000	16.756.700	0	89.999.950	81.065. 100,-	84.589. 800	16.756. 700	0	100	97	94	100	0	56.151.340	54.482.310
Bantuan paket modal BUMDes lengkap dengan buku administrasi	0	0	0	0	0				-	0	0	0	0	0	0	0	0

Uraian		Ang	garan pada Tah	un ke		Rea	alisasi Ang	garan pada	Tahun ke		Rasio	antara Rea	isasi dan A	nggaran Ta	hun ke	Rata-Rata F	Pertumbuhan
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan pameran	27.000.000	250.000. 000	250.000.00	0	0	266.990.75 0	250.00 0.000,-	249.99 9.875		0	989	100	100	0	0	105.400.000	153.398.125
Pembangunan pasar desa					0					0	0	0	0	0	0	0	0
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga	180.000.00 0	126.000. 000	126.000.00	0	O	150.845.30 0	125.15 5.000,-	118.71 7.892		0	84	99	94	0	0	86.400.000	78.943.638
Pelatihan Desa Online	0	84.000.0 00	0	o	0	0	81.468. 000,-	-	(#)	0	0	97	0	0	0	16.800.000	16.293.600
Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se-Kalteng	0	84.000.0 00	118.000.00	0	0	0	81.600. 000,-	110.31 0.600		0	0	97	93	0	0	40.400.000	38.382.120
Bimbingan Teknis BUMDes	0	105.000. 000	0	0	0	0	100.20 0.000,-	-	-	0	0	95	0	0	0	21.000.000	20.040.000
Lomba Pasar Desa	0	26.000.0 00	106.500.00	0	0	0	26.000. 000,-	104.02 0.000		0	0	100	98	0	0	26.500.000	26.004.000
Koordinasi Konsultasi Penguatan Pasar Desa	0	26.081.5 00	75.000.000	9.097.100	0	0	22.531. 500,-	73.934. 875	9.097.1 00	0	0	86	99	100	0	22.035.720	21.112.695
Rakernis Badan Usaha Milik Desa se- Kalteng	0	0	250.000.00 0	0	365.090.08 0	0		246.45 9.990		21.354. 000,-	0	0	99	0	6	123.018.016	53.562.798
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	963.335.00 0	838.800. 000	1.899.600.0	117.879.00 0	309.045.94 0	910.972.96 0	793.26 4.845	1.883.3 25.280	117.80 8.573	9.065.7 00	95	95	99	100	3	825.731.988	742.887.472
Pelaksanaan PM2L	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan lomba desa/ kelurahan	180.000.00 0	103.700. 000	1.035.000.0 00	27.320.300	0	164.780.09 6	95.549. 950,-	1.031.8 37.985	27.320. 300	0	92	92	100	100	0	269.204.060	263.897.666
Pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat	250.000.00 0	427.600. 000	512.600.00 0	85.100.000	106.750.00 0	234.167.81 0	421.34 8.400,-	507.20 6.287	85.029. 573	2.685.0 00	94	99	99	100	3	276.410.000	250.087.414

Uraian		Ang	garan pada Tah	un ke		Res	alisasi Ang	garan pada	Tahun ke		Rasio	antara Real	isasi dan A	nggaran Ta	hun ke	Rata-Rata Pertumbuhan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Rapat kerja teknis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	68.155.000	0	0	0	0	57.554.950				0	84	0	0	0	0	13.631.000	11.510.990	
Sosialisasi Penanganan HIV- AIDS	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa	465.180.00 0	0	0	0	o	454.470.10 4				0	98	0	0	0	0	93.036.000	90.894.021	
Validasi Data dan Kodefikasi Nama Desa	0	49.900.0 00	44.400.000	0	0	0	39.189. 050,-	42.085. 750	*	0	0	79	95	0	0	18.860.000	16.254.960	
Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Musyawarah Desa	0	113.500. 000	113.500.00 0	0			93.730. 095,-	113.29 9.750	•	0	0	83	100	0	0	45.400.000	41.405.969	
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	0	144.100. 000	194.100.00 0	5.458.700	202.295.94 0		143.44 7.350,-	188.89 5.508	5.458.7 00	6.380.7 00,-	0	100	97	100	3	109.190.928	68.836.452	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.501.765. 000	3.542.57 0.350	3.306.566.0 00	1.920.178. 300	602.488.60 0	1.326.202. 426	3.437.9 06.224	3.225.0 37.224	1.715.0 16.275	20.773. 391	88	97	98	89	3	2.174.713.650	1.944.987.108	
Rakor Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	105.565.00 0	0	0	0	0	102.838.26 2				0	97	0	0	0	0	21.113.000	20.567.652	
Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di Kabupaten/ Kota	130.000.00	160.000. 000	160.000.00 0	505.000	0	125.922.26 0	158.31 4.050,-	151.37 7.431	505.00 0	0	97	99	95	100	0	90.101.000	87.223.748	
Monitoring Penyaluran Bantuan	85.000.000	421.000. 000	379.543.00 0	162.500.00 0	0	79.990.450	401.08 0.775,-	369.05 5.154	160.77 7.750	0	94	95	97	99	0	209.608.600	202.180.826	

		Angg	aran pada Tahu	un ke		Rea	lisasi Angg	garan pada	Tahun ke		Rasio	antara Reali	sasi dan Ar	iggaran Ta	hun ke	Rata-Rata P Anggaran  17  0 66.400.000 75.449.040 224.314.280  0 0 86.000.000 0 91.026.350	ertumbuhan
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ceuangan dan Dana Desa																	
Pelaksanaan pembinaan pemdes dan kel pada desa model	0	o	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	o
Pelatihan pemantapan tupoksi BPD	80.000.000	126.000. 000	126.000.00 0	0	0	74.022.400	113.97 9.850,-	114.69 0.325	·	0	93	90	91	0	0	66.400.000	60.538.515
Pelatihan manajemen keuangan dan aset desa	80.000.000	0	0	0	297.245.20 0	79.931.750			•	2.383.0	100	#DIV/01	#DIV/0	0	1	75.449.040	16.462.950
Sosialisasi Peraturan Mengenai Desa	591.200.00 0	116.208. 000	208.920.00	0	205.243.40	548.282.57 1	110.25 2.425,-	197.04 4.250		18.390. 391	93	95	94	0	9	224.314.280	174.793.927
Kaji banding pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	0	0	0	0	0				-	0	0	0	0	0	0	0	0
Bimtek pemantapan pemerintahan kelurahan	0	0	0	0	0				(+)	0	0	0	0	o	0	0	0
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	430.000.00	0	0	0	0	418.052.99 5			*	0	97	0	0	0	0	86.000.000	83.610.599
Bimtek pengadaan barang/jasa di desa	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarisasi aset desa	0	0	0	0	0				-	0	0	0	0	0	0	0	0
Rakor Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)	0	205.131. 750	250.000.00 0	0	0		192.73 8.448,-	245.98 6.594	n	0	0	94	0	0	0	91.026.350	87.745.008
Raker penyelenggaraan pemerintahan desa	0	1.383.30 5.600	1.632.103.0 00	1.723.973.3 00	0		1.368.7	1.623.1 51.331	1.520.7 20.025	0	0	99	99	88	0	947.876.380	902.514.435

		Angg	garan pada Tah	un ke		Rea	lisasi Angg	aran pada	Tahun ke		Rasio a	antara Real	isasi dan A	Rata-Rata Pertumbuhan			
Uraian _	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021 2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Evaluasi rancangan Peraturan Bupati	0	143.600. 000	250.000.00 0	20.000.000	100.000.00		141.71 1.806,-	238.11 2.186	20.000. 000	0	0	99	95	100	0	102.720.000	79,964.798
Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	0	104.500. 000	100.000.00	7.000.000	0		97.236. 450,-	93.492. 780	6.863.5 00	0	0	93	93	98	0	42.300.000	39.518.546
Pemantauan Pilkades serentak	0	105.500. 000	100.000.00	6.200.000	0		100.54 6.625,-	98.124. 519	6.150.0 00	0	0	95	98	99	0	42.340.000	40.964.229
Sosialisasi Pengawalan Dana Desa	0	288.000. 000	0	0	0		270.50 0.700,-		¥	0	0	94	0	0	0	57.600.000	54.100.140
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	0	139.325. 000	100.000.00	0	0		136.09 5.900,-	94.002. 654		0	0	98	94	0	0	47.865.000	46.019.711
Pembelajaran Pengelolaan Keuangan dan Dana Desa	0	350.000. 000	0	0	0		346.74 8.375,-		-		0	99	0	0	0	70.000.000	69.349.675
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	0	112.929. 650	336.000.00 0	1.437.425	0	0	107.09 4.350	295.50 6.800	1.437.4 25	0	0	95	88	100	0	90.073.415	80.807.715
Pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi perempuan di lembaga pemerintahan desa	0	112.929. 650	336.000.00 0	1.437.425	0		107.09 4.350,-	295.50 6.800	1.437.4 25	0	0	95	88	100	0	90.073.415	80.807.715
Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	865.000.00 0	908.081. 500	1.468.500.0	149.045.32 6	323,313.90 0	827.241.93 3	873.30 9.047	1.436.6 69.934	144.68 7.466	26.698. 400	96	96	98	97	8	742.788.145	661.721.356
Kemitraan TMMD dengan masyarakat	100.000.00	65.58 <b>1</b> .5	150.000.00 0	8.849.101	0	98.297.600	63.360. 050,-	147.76 1.000	8.849.1 01	0	98	97	99	100	0	64.886.120	63.653.550

		Ange	garan pada Tah	un ke		Rea	alisasi Ang	garan pada	Tahun ke		Rasio a	intara Real	isasi dan A	nggaran Ta	hun ke	Rata-Rata Po Anggaran 17 232.306.880 130.129.180	ertumbuhan
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan gelar ITG	290.000.00	350.000. 000	500.000.00	21.534.400	0	286.838.62 1	335.46 7.096,-	488.23 2.659	21.534. 400	0	99	96	98	100	0	232.306.880	226.414.555
Pengembangan dan pemantapan kelembagaan posyantek	295.000.00 0	110.000. 000	110.000.00	0	135.645.90 0	266.864.75 0	97.077. 451,-	93.919. 975	*	24.708. 400	90	88	85	0	18	130.129.180	96.514.115
Peningkatan peran dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa	80.000.000	84.000.0	84.000.000	0	0	77.194.410	83.740. 000,-	83.901. 825	-	0	96	100	100	0	0	49.600.000	48.967.247
Peningkatan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir	100.000.00	84.000.0 00	0	12.656.125	0	98.046.552	83.967. 350,-		12.646. 075	0	98	100	0	100	0	39.331.225	38.931.995
Pengembangan hasil Inovasi TTG	0	0	0	0	0				-	0	0	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Peran Serta Generasi Muda Desa dan Hak Politik dim Ketahanan Masyarakat	0	150.000. 000	560.000.00 0	104.487.70 0	107.404.50 0	o	148.64 3.100,-	558.71 3.100	100.13 9.890	1.990.0	0	99	100	96	2	184.378.440	161.897.218
Penguatan Kapasitas kelembagaan kawasan perdesaan	0	64.500.0 00	64.500.000	1.518.000	80.263.500	0	61.054. 000,-	64.141. 375	1.518.0 00	0	0	95	99	100	0	42.156.300	25.342.675

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penelaahan penanganan pelayanan terhadap tantangan dan peluang digunakan analisa SWOT. Analisa SWOT adalah upaya untuk mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor lingkungan eksternal (Peluang dan ancaman) dan faktor-faktor internal (Kekuatan dan kelemahan) yang ada pada suatu organisasi. Pusat perhatian Analisis SWOT diarahkan pada upaya memilih strategi yang efektif untuk memaksimalkan keunggulan kekuatan organisasi yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada, serta pada saat yang bersamaan diupayakan untuk meminimalkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki dan ancaman-ancaman yang dihadapi organisasi.

Analisa Swot yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah untuk menetapkan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat agar lebih terarah, realistis, terukur dan aspiratif, maka dipandang perlu untuk melakukan analisis lingkungan strategis. Atas dasar pemahaman mendalam dan identifikasi terhadap kondisi dan potensi baik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya bidang pemberdayaan masyarakat yang bersifat obyektif maupun strategis dihasilkan faktor-faktor kekuatan (Strenght), Kelemahan (weakness), Peluang/kesempatan (opportunities), dan tantangan/ancaman (threats) sebagai berikut:

#### a. Lingkungan Internal.

#### a. Identifikasi Kekuatan.

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, menerangkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah mempunyai Struktur Organisasi yang jelas.
- Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41
   Tahun 2016 yang menerangkan bahwa Dinas Pemberdayaan
   Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah mempunyai
   Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja yang
   jelas.

- Tersediannya sarana dan prasarana kerja berupa gedung kantor yang memadai sesuai kebutuhan, peralatan dan perlengkapan penunjang, serta posisi/kedudukan gedung perkantoran yang strategis berada di pusat Kota Palangka Raya.
- Komitmen dan motivasi kerja baik hubungan kerja antar sub unit baik, dan pemberian penghargaan atas prestasi bagi para karyawan.
- Pelayanan masyarakat berpedoman pada peraturan perundangundangan yang baku sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, dan mempunyai program kerja yang jelas.

#### b. Identifikasi Kelemahan

- Unsur sumber daya manusia dan organisasi, sebagai berikut :
   Kinerja tenaga terampil yang belum optimal, pemanfaatan tenaga staf kurang efektif, kelemahan pada system rekrutmen pegawai dan sumber daya manusia masih rendah serta dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dalam menjalan program dan kegiatan masih rendah.
- Unsur sarana dan prasarana, yaitu : pemakaian peralatan kantor yang kurang optimal, dan fasilitas gedung kantor kurang terawat dengan baik.
  - Kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan keluarga sehat, berperilaku sehat, dan lingkungan sehat.
  - Keinginan masyarakat kearah peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam meningkatkan taraf hidup.

#### 3. Politik.

- Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan penanggulangan kemiskinan.
- Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggaraan pembangunan.
- Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menangani kemiskinan dan daerah tertinggal di 14 kabupaten/Kota.

#### 4. Hukum.

- Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengatur tentang tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum adat diberlakukan sesuai dengan proporsinya.

#### c. Identifikasi Ancaman

#### 1. Ekonomi

- Penurunan tingkat pendapatan masyarakat, dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan dan kenaikan kebutuhan harga pokok
- Kemarau panjang dan kebakaran hutan/lahan perkebunan yang mempengaruhi tingkat produksi
- Kurangnya kerjasama antar pemerintah daerah dengan masyarakat, dalam rangka meningkatkan mutu produksi dan pemasaran hasil komoditi
- Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program antar kabupaten/kota dan provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

#### 2. Teknologi

- Kurangnya kemampuan dan minat masyarakat untuk menggunakan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam karena keterbatasan pengetahuan dam kemampuan financial.
- Kurang berfungsinya Posyantekdes dan Wartekdes dalam pengembangan teknologi tepat guna.

#### 3. Sosial dan Budaya

- Terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat
- Masih ada sekelompok masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan
- Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat lokal dan pendatang yang mengakibatkan terjadinya benturan social

#### 4. Politik

- Ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- Masih ada sebagian masyarakat yang belum siap menerima program pembangunan.

#### 5. Hukum

 Masih ada aparat birokrasi yang kurang mematuhi ketentuan yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat



#### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Funsgi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu – isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi selengkapnya sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	minimnya kapasitas aparatur desa	kurangnya pelatihan pengembangan kapasitas aparatur desa
2	Rendahnya penggunaan e-	Rendahnya kemampuan aparatur desa dalam	kurang optimalnya pelatihan pengoperasian IT
	government di desa	pengoperasian IT	sulitnya akses internet di desa
		Kurangnya peran serta	minimnya kemampuan dan keterampilan masyarakat desa
3	Kurangnya pengembangan kelembagaan desa.	masyarakat dalam pengembangan lembaga desa	Kurangnya kesadaran untuk berpartisipasi membangun desa memalui pengembangan lembaga desa
4	kurang optimalnya pengembangan usaha	Rendahnya pengetahuan serta kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha ekonomi mikro di desa.	Kurangnya pelatihan dan pembinaan
	ekonomi mikro	Kurangnya dukungan pemerintah desa	kurangnya pengetahuan aparatur desa tentang pentingnya UKM dalam pembangunan desa
5	Kurang optimalnya pemanfaatan potensi desa	kurangnya pengetahuan aparatur dan masyarakat desa dalam mengelola potensi desa	Kurangnya sosialisasi,pembinaan dan pelatihan pengembangan potensi desa

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah pada target indikator kinerja sasaran yang lalu hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan.

Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain adalah Keterbatasan alokasi anggaran, kualitas dan kuantitas SDM, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta data base yang masih terbatas.

#### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Privinsi Kalimantan tengah berpedoman Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dengan visi Pembangunan Daerah "Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis". Sedangkan misi Pembangunan Daerah antara Lain:

- Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif, dan berwawasan lingkungan.
- 2. Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi.
- Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing.
- Meneguhkan Kalimantan Tengah yang beriman, berbudaya, dan berkesetaraan gender.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke-2 dari 4 Misi utama, yaitu Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global dengan fokus pada tujuan pertama yaitu Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan Masyarakat, indikator tujuan presentase penduduk miskin dengan Sasaran ke 2 yaitu Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan, indikator sasaran Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan Persentase penduduk miskin perkotaan. Selengkapnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagaimana Tabel

# Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

visi : Kalimantan Tengah makin Makin BERKAH: Bermartabat, Elok,Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis

No	Misi dan Program KDH dan wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor					
			Penghambat	pendorong				
1	2	3	4	5				
1	Misi 2 : Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global Tujuan : Meningkatkan tingkat kondisivitas	Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.	Pengetahuan Aparatur desa yang rendah	komitmen yang tinggi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan informasi baik melalui sosialisasi peraturan perundangan- undangan mengenai desa kepada aparatur desa				
2	daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan Masyarakat	Rendahnya penggunaan e- government di desa	kurangnya Keterampilan Aparatur Desa dalam pengoperasian IT	Adanya Pelatihan yang difasilitasi oleh Pemerintah daerah dalam penggunaan IT dalam pengelolaan Keuangan Desa				
3	Sasaran :  Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan  Kurangnya pengembangan kelembagaan desa.  Renda Partisip Masya		Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan lembaga desa	lembaga desa merupakan salah satu sarana dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat				
4	Persentase penduduk miskin perkotaan	kurang optimalnya pengembangan usaha ekonomi mikro	Rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai UKM dan kurang optimalnya dukungan desa	Tingginya keinganan Masyarakat untuk meningkatkan perekonomian Keluarga				
5		Kurang optimalnya pemanfaatan potensi desa	pengetahuan aparatur dan masyarakat desa dalam mengelola potensi desa yang masih rendah	Adanya komitmen pemerintah daerah dan pusat berupa sosialiasi serta pelatihan mengenai pengembangan TTG untuk pengelolaan potensi desa				

#### 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah keterbatasan informasi database utamanya terkait dengan desa tertinggal dan desa mandiri yang menjadi target jangka menengah nasional. Penggunaan dualisme data yang digunakan oleh Bappenas dengan Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa membangun yang digunakan oleh Kementrian Desa dan PDTT, menjadikan daerah sulit untuk mensinergikan lokus sasaran dengan prioritas daerah.

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas PMD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	Sasaran Jangka	Permasalahan	Sebagai faktor				
No	Menengah RenstraK/L	Pelayanan SKPD Provinsi	Penghambat	Pendorong			
1	Menurunnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri	Indeks Dualisme data yang digunakan oleh Bappenas dengan Pembangunan Desa dan Indeks Desa membangun yang digunakan oleh Kementrian Desa dan PDTT	Data IPD tidak tersedia untuk semua desa hanya yang menjadi prioritas target nasional, IPD maupun IDM tidak dilakukan evaluasi setiap tahun.	Tersedia database penduduk miskin by name by adress dari TNP2K			

#### 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah adalah Rncana yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijakan umum pengendalian serta pengatuan tara ruang secara keseluruhan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasisi pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energy dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi secara tidak langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung semua kebijakan dan strategi penataan ruang. Terkait dengan urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ikut bertanggungjawab dalam Pengembangan Kawasan yang berpotensi sebagai lumbung pangan, dimana dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa ikut serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam peningkatan pengelolaan potensi daerah seperti kawasan pertanian

#### 3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang jelas diuraikan sebelumnya, maka dapat dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang dalam menghadapi permasalahan dan tantangan lima tahun kedepan, sehingga isu-isu yang faktual tersebut akan menentukan strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan perumusan yang terjadi atau belum diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut :

- Kekuatan Internal (Strenght).
  - komitmen yang tinggi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan informasi baik melalui sosialisasi peraturan perundangan-undangan mengenai desa kepada aparatur desa
  - Adanya Pelatihan yang difasilitasi oleh Pemerintah daerah dalam penggunaan
     IT dalam pengelolaan Keuangan Desa
  - lembaga desa merupakan salah satu sarana dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
  - Tingginya keinganan Masyarakat untuk meningkatkan perekonomian Keluarga
  - Adanya komitmen pemerintah daerah dan pusat berupa sosialiasi serta pelatihan mengenai pengembangan TTG untuk pengelolaan potensi desa

- 2) Kelemahan Internal (Weakness).
  - Pengetahuan Aparatur desa yang rendah
  - kurangnya Keterampilan Aparatur Desa dalam pengoperasian IT
  - Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan lembaga desa
  - Rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai UKM dan kurang optimalnya dukungan desa
  - pengetahuan aparatur dan masyarakat desa dalam mengelola potensi desa yang masih rendah

Terhadap permasalahan dan isu-isu sebagaimana dipaparkan diatas, dengan menggunakan 4 faktor SWOT, maka disusun strategi bidang dari ke-empat factor tersebut sebagai berikut :

- Strategi S O (Memanfaatkan seluruh kekuatan dan mengoptimal-kan peluang yang ada).
  - Mengotimalkan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat desa.
  - Mengoptimalkan komitmen masyarakat dalam peningkatan Pendapatan keluarga maupun desa baik melalui lembaga desa atau usaha ekonomi mikro.
  - Mengoptimalkan pengetahuan masyarakat desa tentang pemanfaatan potensi desa
- Strategi W O (Memanfaatkan peluang secara optimal untuk mengatasi kelembahan).
  - Melakukan koordinasi lintas sektoral yang lebih intens.
  - Melakukan training lebih intens khususnya bagi aparatur desa.
  - Optimalisasi dengan stakeholder dalam pelestarian program pemberdayaan masyarakat.
  - Memanfaatkan dana desa untuk program penanggulangan kemiskinan
- 3) Strategi W T (Mengatasi kelemahan dan mengeliminasi ancaman yang timbul).
  - Koordinasi yang intensif lintas bidang dan lintas sektoral.
  - Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparatur desa melalui pelatihanpelatihan.

- 4) Strategi S T (Memanfaatkan seluruh kekuatan dalam menanggulangi ancaman).
  - Memanfaatkan sarana dan prasarana serta sumber daya yang ada untuk memobilisasi pemberdayaan masyarakat.
  - Intensifikasi koordinasi melalui rapat-rapat tim.

#### Beberapa isu strategis pelayanan PD sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
- 3. Optimalisasi lembaga desa dan UMKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- 4. Peningkatan pemanfaatan Potensi Desa.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah "Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan". Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu:

- 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
- 2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
- Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan
   Keterkaitan Tujuan dan sasaran strategis Selengkapnya sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam upaya penanggulan Kemiskinan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
	upaya penanggulan Kemiskinan	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
		Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana table 4.2. berikut :

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Targe	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada tahun ke-						
			rujuan/sasaran	2022	2023	2024	2025	2026			
1	Meningkatan keberdayaan		Jumlah Desa mandiri	60	65	70	75	80			
	Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya tata kelola	Jumlah Desa Berkembang	767	797	817	837	867			
		pemerintahan desa	Jumlah DesaTertinggal	330	300	270	240	200			
			Jumlah Aparatur Desa Terlatih	650	1010	1380	1770	2170			
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	1730	1740	1750	1760	1770			
		Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	720	730	750	760	780			

#### BAB V

#### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 2021-2026. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang difokuskan pada sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Misi : Memperku		am Mengantisipasi Perubaha	n Global
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa	Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa
		Penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, sarana dan prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Memfasilitasi pembangunan dar pemberdayaan masyarakat desa
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM KPM dalam pemberdayaan masyarakat sebagai aktor perubahan sosial	Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, lembaga adat dan pendamping masyarakat
	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	Peningkatan dan Perlindungan keberlangsungan usaha mikro-kecil, perluasan akses permodalan dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat	Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat

#### BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Didalam melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendukung Visi *Kalimantan Tengah makin Makin BERKAH: Bermartabat, Elok,Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis*, khususnya melalui Misi kedua yaitu Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global yaitu melalui pelaksanaan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana berikut

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan , dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdavaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Unit	Kerja PD Penang	gung Jawab	20	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes
i Kinerja hir Tahun	Periode Renstra Perangkat Daerah	Кр	19	460.000.	460.000.	80.000.0	380.000.	220,000,
Kondis pada Ak	Periode	Targe	18	867 desa	25 desa	15 Desa	10 desa	desa desa
	Tahun 5 (2026)	Rp	17	460,000,000	460.000.000	80.000.000	380,000,000	220.000.000
	Tah	Target	16	867 desa	25 desa	15 Desa	10 desa	15 desa
	Tahun 4 (2025)	Rp	15	440.000.00	440.000.00	70.000.000	370.000.00	190,000,00
danaan	Tahur	Target	14	837 desa	essa dessa	14 Desa	8 desa	13 desa
erangka Pen	(2024)	Rp	13	420.000.	420.000.	60.000.0	360.000	160.000.
gram dan K	Tahun 3 (2024)	Target	12	817 desa	19 desa	13 Desa	6 desa	11 desa
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	2023)	Rp	11	400.000.00	400.000.00	50.000.000	350.000.00	120.000.00
Tar	Tahun 2 (2023)	Target	10	797 desa	15 desa	11 Desa	4 desa	9 desa
	Tahun 1 (2022)	Rp	6	0	0	0	0	55,034,860
	Tahun	Target	80	767 desa	2 Desa	9 Desa	2 Desa	7 desa
pada	Tahun	Rp d	7	737 desa		0	0	
Data Capaian pada	Perencanaan (Tahun 2021)	Target	9			0	o	
Data Capalan pada Target Kinerja Program dan Kerangka Pendana	Indikator		'S	Jumlah Desa berkembang	Jumlah pemerintah desa yang telah menyelenggaraka n penataan desa	Jumlah desa yang di Fasilitasi	Jumlah desa yang di Fasilitasi	Jumah Desa yang bekerjasama (MoU, Perjanjian Kerjasama, Laporan)
	Program / Kegiatan		Ą	PROGRAM PENATAAN DESA	Penatausahaan Penetapan Susunan, Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa, Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Fasilitasi Kabupaten/kota dan desa dalam rangka penataan Desa.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
	Kode		3	2.13.02	2.13.02.1.01	2.13.02.1.01.03	2.13.02.1.01.03	2.13.03
	Sasaran		2	Meningkatn ya tata kelola pemerintah an desa				
	Tujuan		-	Meningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan				

	Kerja PD Penang	gung Jawab	20	DPMDes	DPMDes	DPMDes		DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes
Kondisi Kinerja	Periode Renstra Perangkat Daerah	R <sub>P</sub>	19	220.000.	000006	130.000.		1.916.00	1.915.00	200.000	180.000.	280.000.	230,000.
Kondis	Periode Perangk	Targe	18	16 Kali	Kait	75 Kaji	T	2170 Orang	%09	081	Kali	75 Orang	Kall Kall
	Tahun 5 (2026)	Rp	17	220.000.000	90.000.000	130.000.000		1.915.000.000	1.915.000.000	200.000.000	180,000,000	280,000,000	230.000.000
	Tah	Target	16	15 Kali	11 Kall	15 Kali		2170 Orang	20%	60 Kali	50 Kali	75 Orang	21 Kali
	Tahun 4 (2025)	Кр	15	190.000.00	80.000.000	110.000.00		1.750.000.	1.750.000.	180,000.00	150.000.00	250.000.00	210.000.00
ndanaan	Tahur	Target	14	Kali Kali	9 Kali	13 Kali		1770 Orang	42%	50 Kali	40 Kali	65 Orang	66 X 8 <u>=</u>
erangka Per	l arget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2 (2023) Tahun 3 (2024) Tah	Rp	13	160.000.	70.000.0	90.000.0		1.595.00	0.000	150.000	130.000.	240.000.	190.000.
ogram dan K	Tahun 3	Target	12	11 Kali	7 Kali	11 Kali		1380 Or ang	32%	40 Kali	35 Kali	60 Orang	15 Kali
rget Kinerja Pr	arget Kinerja Pro	Вр	=	120.000.00	20.000.000	70.000.000		1.375,000.	1.375.000.	120.000.00	110.000.00	205.000.00	170.000.00
Ta	Tahun 2 (2023)	Target	01	9 Kali	5 kali	9 Kali		1010 Orang	24%	30 Kali	25 Kali	45 Orang	14 Kali
	Tahun 1 (2022)	Rp	o	55.034.850	0	55.034.850		1.269.686.332	1.269.686.332	100.000.000	103.520.210	197.245.200	167.015.922
	Tahun	Target	Φ	6 kali	4 Kali	6 kali		650 Orang	15%	20 Kali	21 Kall	40 Orang	12 Kali
n pada wal	(Tahun	Rp	7			80.283. 500		320 Ora ng		300		229.493	833
Data Capaian pada Tahun Awal	Perencanaan (Tahun 2021)	Target	9			4 Kali				15 Kali	*	45 Orang	10 Kali
	Indikator		S	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya	Jumlah Fasilitasi	Jumlah Fasiiltasi		Jumfah Aparatur Desa terlatih	Persentase pemerintah desa yang telah memperoleh pembinaan	Jumlah Fasilitasi	Jumlah Fasilitasi	Jumlah peserta kegiatan	Jumlah Fasilitasi
	Program / Kegiatan		4	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Kerjaxama Dasa dengan Pihak Ketiga	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		PROGRAM. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Deerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota yang mengatur Desa	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
	Kode		m	2.13.03.1.01	2.13.03.1.01.02	2.13.03.1.01.03		2.13.04	2.13.04.1.01	2.13.04.1.01.01	2.13.04.1.01.02	2.13.04.1.01.05	2,13,04,1,01,08
	Sasaran		2										
	Tujuan		-										

Unit	Kerja PD Penang	gung Jawab	20	DPMDes		DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes
Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun	Periode Renstra Perangkat Daerah	Кр	100	250.000.	250.000.	300.000	105.000.	120.000.	0.300
Kondisi pada Akt	Periode Perangka	Targe	18	180 Orang	180 Orang	So Kali	23 Kaii	24 Kali	1770 lemba ga
	Tahun 5 (2026)	Rp	17	250.000.000	250.000.000	300,000,000	105,000,000	120.000.000	3.336.000.000
	Tah	Target	16	180 Orang	180 Orang	50 Kali	23 Kali	24 Kali	1770 lemba ga
	Tahun 4 (2025)	Rp	15	230.000.00	230.000.00	300.000.00	95.000.000		3.180.000.
ndanaan	Tahun	Target	14	160 Orang	160 Orang	50 Kali	21 Kali	22 Kali	1760 lemba ga
erangka Per	(2024)	Rp	13	210.000.	200.000.	300,000	80.000.0	95.000.0	3.035.00
ogram dan Ke	Tahun 3 (2024)	Target	12	140 Orang	135 Orang	50 Kalii	18 Kali	18 Kali	1750 lembaga
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	(2023)	Кр	11	170.000.00	160.000.00	300.000.00	000'000'09	80.000.000	2.864.000.
Tar	Tahun 2 (2023)	Target	10	100 Orang	90 Orang	50 Kali	15 Kali	14 Kali	1740 lembaga
	Tahun 1 (2022)	Rp	6	150.000.000	141,445,000	300.000.000	40.460.000	70.000.000	2.576.554.778
	Tahun	Target	80	90 Orang	80 Orang	50 Kali	11 Kali	12 Kali	1730 lembaga
pada	Tahun	Кр	7	,			*.		1722 lembag
Data Capaian pada Tahun Awai	Perencanaan (Tahun 2021)	Target	9		347		N.	¥.	
	Indikator		S	Jumiah peserta kegiatan	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas BPD	Jumlah Pembinaan	Jumlah Pembinaan	Jumlah Fasilitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desarketurahan dan lemabaga ada yang aktif
	Program / Kegiatan		4	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Pembinaan Percepatan Pembangunan Dasa melalul Bantuan Keuangan, Bantuan Pendamping dan Bantuan Teknis	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	PROGRAM LEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
	Kode		6	2,13,04,1,01,10	2.13.04.1.01.11	2.13.04.1.01.11	2.13.04.1.01.15	2.13.04.1.01.16	2.13.06
	Sasaran		2						Meningkath ya kapasitas lembaga kemasyara katan desalkelura han
	Tujuan		-						

Unit	Kerja PD Penang	gung Jawab	20	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes
Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Renstra Perangkat Daerah		Кр	19	3,325,00	135.000.	140.000.	150.000.	160.000.
Kondis pada Ak	Periode	Targe	18	76	8	5	13 Kab/k ola	24 Kali
	Tahun 6 (2026)	Кр	17	3.326.000.000	135.000.000	140.000.000	150.000.000	160.000.000
	Tah	Target	16	22	98	110	13 Kab/ko ta	24 Kali
	Tahun 4 (2025)	Rp	15	3.197.000.	110.000.00	120.000.00	130.000.00	140.000.00
danaan	Tahun	Target	14	100 100	02	8	13 Kab/ko ta	20 Kali
erangka Pen	(2024)	Rp	13	3.066.00	90.000.0	105.000.	110.000.	105.000.
gram dan Ke	Tahun 3 (2024)	Target	12	\$2 2	9	88	13 Kab/kota	14 Kaii
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	2023)	Rp	11	2.898.000.	75.000.000	000.000.68	100.000.00	85.000.000
Tar	Tahun 2 (2023)	Target	10	45 Lembaga	22 Kali	50 Orang	13 Kab/kota	9 Kaili
	Tahun 1 (2022)	Кр	a	2.626.040.528	66.943.160	74.350.320		55.034.750
	Tahun 1	Target	80	30 Lembaga	20 Kali	42 Orang	13 Kab/kota	6 Kali
pada	(Tahun	Rp	7		57.022.	91.551.	33.075.	1.990.0
Data Capaian pada Tahun Awal	Perencanaan (Tahun 2021)	Target	9		18 Kali	45 Orang	13 Kab/kota	2 Kali
	Indikator		2	Jumlah tembaga yang dibina	Jumlah Fasilitasi	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Pokjanal Posyandu	Jumlah kab/kota yang difasilitasi	Jumlah Fasilitasi
Program / Kegiatan			4	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Deerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukun Adat yang Masyarakat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Relembagaan Lembaga Kemasyarakatan DesaKelurahan (RT, RW, PKK, Posyarakul, IPM, dan Karang Tanua), Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Keiembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desarkelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adal Desarkelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fesilibsi Penyelenggaraan Ketentaman, Keterliban dan Perlindungan Masyarakat Desa
	Kode		6	2.13.06.1.01	2.13.05.1.01.02	2.13.05.1.01.03	2.13.05.1.01.07	2,13,05,1,01,08
	Sasaran		2					
	Tujuan		-					

1	Kerja PD Penang	gung Jawab	20	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDee	DPMDes	DPMDes
Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Renstra Perangkat Daerah		Rp	61	2.225.00	430,000	85.000.0	11.823.7	227.600.	6.300.00
Kondi	Period	Targe	18	88	410	Kali Kali		215 Doku men	20 Doku men
	Tahun 5 (2026)	R <sub>P</sub>	17	2.225,000,000	430,000,000	85.000.000	11.842.400.000	246.300.000	6.300.000
	Tah	Target	16	1733 Lemba ga	40	18 Kali		135 Doku men	20 Doku men
	Tahun 4 (2025)	R <sub>p</sub>	15	2.205.000.	410.000.00	82.000.000	11.583.000	232.200.00	6.200.000
ndanaan	Tahur	Target	14	1733 Lemba ga	390	11 kall		135 Doku men	20 Doku men
(erangka Per	Tahun 3 (2024)	Rp	13	2.190.00	385.000.	80.000.0	11.362.6	217.100.	6.100.00
nerja Progra	Tahun 3	Target	12	1733 Lembaga	380	9 Kali		135 Dokume n	20 Dokume n
	(2023)	Rp	11	2.100.000.	370.000.00	79.000.000	008, 770,11	203.000.00	6.000.000
Ta	Tahun 2 (2023)	Target	10	1733 Lembaga	340	5 Kali		135 Dokumen	20 Dokumen
	Tahun 1 (2022)	Кр	6	2.000.000.000	361.712.298	000:000:27	10.677.422.040	198.388.790	5.750.000
		Target	8	1733 Lembaga	115 Orang	3 Kali		135 Dokumen	20 Dokumen
wal	(Tahun	Rp	7	2.000.0	307.215	76.552.		42.677.	6.484.1
Tahun Awai	Perencanaan (Tahun 2021)	Target	9	1733 Lembaga	90 Orang	10 Kali		66 Dokumen	20 Dokumen
	Indikator		2	Jumlah PKK yang di fasilitasi	Jumlah Peserta Kegiatan	Jumlah Fasilitasi		Jumiah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Juniah Dokumen
Program / Kegiatan			4	Fasilitusi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asil Desa	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfastan Teknologi Tepat Guna	PROCRAM PENUMANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan, Perencanaan, Perangkat Anni dan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah
	Kode		69	2.13.05.1.01.09	2.13.05.1.01.05	2.13.05.1.01.06	2.13.01	2.13.01.1.01	2.13.01.1.01.01
	Sasaran		2		Meningkatn ya kapasitas lembaga ekonomi desafketura han	·			
	Tujuan		-						

a training	Kerja PD Penang	gung Jawab	20	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes
Kondisi Kinerja	Periode Renstra Perangkat Daerah	R <sub>p</sub>	19	6.300.00	13.000.0	15.000.0	7.000.00	180.000.	7.017.60	7.000.00	4.800.00
Kondi	Period	Targe	18	20 Doku men	02	70	30	25	15 Doku men	52	
	Tahun 5 (2026)	Кр	17	25.000.000	13.000.000	15.000.000	7.000.000	180.000.000	7.017.600.000	7.000.000.000	4.800.000
	Tah	Target	18	20 Doku men	40 Doku men	40 Doku men	10 Doku men	25 Doku men	15 Doku men	46 orang	2500 Lemba
	Tahun 4 (2025)	Кр	15	24.000.000	12.000.000	14.000.000	6.000.000	170.000.00	6.916.400.	6.900.000.	4.700.000
danaan	Tahu	Target	14	20 Doku men	40 Doku men	40 Doku men	10 Doku men	25 Doku men	15 Doku men	46 orang	2500 Lemba
erangka Per	(2024)	8	13	22.000.0	11.000.0	13.000.0	5.000,00	160.000.	6.815.20	0.000	4.600.00
ogram dan K	Tahun 3 (2024)	Target	12	20 Dokume n	40 Dokume n	40 Dokume n	10 Dokume	25 Dokume n	15 Dokume n	46 orang	2500 Lembar
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2 (2023) Tahun 3 (2024) Tah	(2023)	Rp	11	21,000,000	10.000.000	12.000.000	4.000.000	150.000.00	6.714.800.	6.700.000.	4.500.000
Tai	Tahun 2 (2023)	Target	10	20 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	10 Dokumen	25 Dokumen	15 Dokumen	46 orang	2500 Lembar
	Tahun 1 (2022)	Rp.	6	20.000.000	9.326.500	11,370,340	3.435.500	148.506.450	6.612.224.486	6.597.871.236	4,446,000
		Target	8	20 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	10 Dokumen	25 Dokumen	16 Dokumen	46 orang	2500 Lembar
la la	(Tahun	Вр	7	19.236.				16.956.	6.189.0	6.172.4	
Tahun Awai	Perencanaan (Tahun 2021)	Target	9	20 Dokumen				25 Dokumen			
	Indikator		5	Jumlah Dokumen	Jumiah Dokumen	Jumiah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Jumlah ASN yang menerima tunjanganper bulan	Jumlah SPJ yang di verifikasi
	Program / Kegiatan		4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Kode		6	2.13.01.1.01.02	2.13.01.1.01.04	2.13.01.1.01.05	2,13,01,1,01,06	2.13.01.1.01.07	2.13.01.1.02	2.13.01.1.02.01	2.13.01.1.02.03
	Sasaran		2								
	Tujuan		-								

*****	Kerja PD Penang	gung Jawab	20	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes
si Kinerja	Periode Renstra Perangkat Daerah	R <sub>p</sub>	19	6.800.00	6.000.00		39.000.0	7.000.00	23.000.0	0.000.00	473.000.
Kondis nada Ak	Period	Targe	18	5	0,		28 Doku men	10 Doku men	1 tahun	28 Do kumen	26 Orang
	Tahun 5 (2025)	Кр	17	6.800.000	6.000.000		39.000.000	7.000.000	23.000.000	8.000.000	473.000.000
	Tah	Target	19	5 Doku men	10 Doku men		28 Doku men	10 Doku men	1 tahun	28 Do kumen	25 Orang
	Tahun 4 (2025)	Кр	15	6,700.000	5.000.000		36.000,000	6,000,000	22.000.000	8.000.000	446.000.00
ndanaan	Tahu	Target	4	5 Doku men	10 Doku men		28 Doku men	10 Doku men	1 tahun	28 Do kumen	25 Orang
Kerangka Pe	Tahun 3 (2024)	Rp	13	6.800.00	4,000.00		33.000.0	5.000.00	21.000.0	7.000.00	409.000.
ogram dan k	Tahun 3	Target	12	5 Dokume n	10 Dokume n		28 Dokume n	10 Dokume n	1 tahun	28 Doku men	26 Orang
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	(2023)	R <sub>p</sub>	11	6.500,000	3.800.000		30.800.000	4.800.000	20.000.000	6.000.000	425.000.00
Ta	Tahun 2 (2023)	Target	10	5 Dokumen	10 Dokumen		28 Dokumen	10 Dokumen	1 tahun	28 Dokumen	25 Orang
	Tahun 1 (2022)	g.	ō	6.348.000	3.559.250		30.529.500	4.574.500	20.000.000	5.955.000	296.000.000
	Tahun	Target	8	5 Dokumen	10 Dokumen		28 Dokumen	10 Dokumen	1 tahun	28 Dokum en	25 Orang
val	(Tahun	Rp	7	10.881.	5.714.6		500		20.000	8.878.5 00	244.693
Tahun Awai	Perencanaan (Tahun 2021)	Target	9						3150	P	
	Indikator		5	Jumiah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/se mester		Jumlah Dokumen BMD	Jumlah dokumen RKBMD	Jumlah Polis Asuransi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan
	Program / Kegiatan		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Peryusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Kode		3	2.13.01.1.02.05	2.13.01.1.02.07		2.13.01.1.03	2,13,01,1,03,01	2.13.01.1.03.02	2.13.01.1.03.06	2.13.01.1.05
	Sasaran		2								
	Tujuan		-								

Unit	Kerja PD Penang	gung Jawab	20	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes
Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun	Periode Renstra Perangkat Daerah	Rp	19	100.000	15.000.0	8.000.00	240.000.	110,000.	918.000.	24.000.0
Kondisi pada Akt	Periode	Targe t	18	87 stel	10 Doku men	5 Orang	105 Orang	20 orang	356 buah	10 buah
	Tahun 6 (2026)	Яр	17	100.000.000	15.000.000	8.000.000	240.000.000	110.000.000	918.000.000	24.000.000
	Tahi	Target	16	87 stel	10 Doku men	5 Orang	105 Orang	20 orang	356 buah	10 buah
	Tahun 4 (2025)	Кр	5	95.000.000	14.000.000	7.000.000	230.000.00	100.000.00	885.000.00	23.000.000
danaan	Tahun	Target	41	87 stel	10 Doku men	5 Orang	100 Orang	20 orang	356 buah	10 buah
rangka Pen	(2024)	Яр	13	00.000.0	13.000.0	0.000.00	210.000.	90.000.0	851.000. 000	22.000.0
ogram dan Ke	Tahun 3 (2024)	Target	12	87 stel	10 Dokume n	5 Orang	95 Orang	20 orang	356 buah	10 bush
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	2023)	Кр	11	85.000.000	10.000.000	50.000.000	200.000.00	80.000.000	747.000.00	21.000.000
Tan	Tahun 2 (2023)	Target	10	87 stel	10 Dokumen	5 Orang	90 Orang	20 orang	356 buah	10 bush
	Tahun 1 (2022)	Rp	o	8.000.000	8.000.000	30.000.000	190,000,000	60.000.000	723.340.703	20,000,000
	Tahun 1	Target	8	87 stel	10 Dokumen	5 Orang	85 Orang	20 orang	366 buah	10 bush
pada	Tahun	Rp	7	0			.180	64.500.	831.195	20.000.
Data Capaian pada Tahun Awal	Perencanaan (Tahun 2021)	Target	9	0			80 Orang	20 orang		
	Indikator		NO.	Jumlah Pakaian Dinas beserta afributnya	Jumlah dokumen	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	Jumish Peserta Sosialisasi	Jumiah ASN yang mengikuti Bimtek	Jumlah penyediaan barang/jasa	Jumlah peralatan listrik
	Program / Kegiatan		4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendidikan dan Pelathan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sosialisasi Perundang- undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Umum Perangkat Darah	Penyediaan Komponen Instalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor
	Kode		3	2.13.01.1.05.02	2.13.01.1.05.03	2.13.01.1.05.09	2.13.01.1.05.10	2.13.01.1.05.11	2.13.01.1.06	2.13.01.1.06.01
	Sasaran		2							
	Tujuan									

Unit	Kerja PD Penang	Jawab	20	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes
Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun	Periode Renstra Perangkat Daerah	Кр	19	61.000.0	43.000.0	130.000	130.000.	530,000.	900.000.	570,000.
Kondis pada Aki	Periode	Targe	18	6 Bush	200 Doku men	1 tahun	60 orang	80 kali	g g	1 bush
	Tahun 5 (2026)	Кр	17	61.000.000	43.000.000	130,000,000	130.000.000	230,000,000	900.000.006	570,000,000
	Tahı	Target	16	6 Buah	200 Doku men	1 tahun	60 orang	80 kali	gedun g	1 buah
	Tahun 4 (2025)	Кр	15	60.000.000	42.000.000	120.000.00	120.000.00	520.000.00	0.000.00	560.000.00
danaan	Tahun	Target	14	6 Bush	200 Doku men	1 tahun	60 orang	80 kali	gedun g	1 buah
rangka Pen	(2024)	Rp	13	58.000.0	41.000.0	110.000.	110.000	510.000.	860.000.	250.000
gram dan Ke	Tahun 3 (2024)	Target	12	6 Buah	200 Dokume n	1 tahun	60 orang	80 kali	1 gedung	1 buah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	2023)	Rp	11	57,000,000	39.000.000	30.000.000	100.000.00	500.000.00	840.000.00	540.000.00
Tar	Tahun 2 (2023)	Target	10	8 Bush	200 Dokumen	1 tahun	60 orang	80 kali	1 gedung	1 bush
	(2022)	Rp	6	56.835.000	36.000.000	28.538.607	90.000.000	491.967.096	778.900.000	230,000,000
	Tahun 1 (2022)	Target	89	6 Bush	200 Dokumen	1 tahun	60 orang	80 kali	1 gedung	1 bush
pada	Tahun	Rp	7	145.791	52.497.	33,378.	94.500	485.029	.000	529.000
Data Capaian pada Tahun Awal	Perencanaan (Tahun 2021)	Target	9							1 bush
	Indikator		s	Jumiah ATK Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Jumiah Dokumen dan Fotocopy	Jumlah Bahan Bacaan dan Persturan Perundang- undangan yang disediakan	Jumlah Tamu yang di fasilitasi	Jumlah rapat yang diselenggarakan	Jumlah Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaran Dinas
	Program / Kegiatan		4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Kode		8	2.13.01.1.06.02	2.13.01.1.06.05	2.13.01.1.06.06	2.13.01.1.06.08	2.13.01.1.06.09	2.13.01.1.07	2.13.01.1.07.02
	Sasaran		2							
	Tujuan		-							

471	Kerja PD Penang	gung Jawab	20	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes
Kondisi Kinerja	Periode Renstra Perangkat Daerah	Rp	19	330.000.		1.792.50	7.500.00	255.000.	0.000		456.000.
Kondis	Periode	Targe	18	-		1412 Jenis	1400 surat	12 rekeni ng	12 bulan		71 Buah
	Tahun 5 (2026)	Rp	17	330,000,000		1.792.500.000	7.500.000	255.000.000	1.530.000.000		456,000,000
	Tah	Target	16	gedun g		1412 Jenis	1400 surat	12 rekeni ng	12 bulan		71 Buah
	Tahun 4 (2025)	Rp	15	320.000.00		1.772.400.	7.400.000	245,000,00	1.520.000		425.000.00
ndanaan	Tahui	Target	14	gedun 9		1412 Jenis	1400 surat	12 rekeni ng	12 bulan		71 Buah
erangka Pe	(2024)	Rp	13	310.000.		1.752.30	7.300.00	235.000.	0.000		425.000.
rogram dan K	Tahun 3 (2024)	Target	12	1 gedung		1412 Jenis	1400 surat	12 rekening	12 bulan		71 Buah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	(2023)	Rp	11	300.000.00		1.737.200.	7.200.000	230.000.00	1.500.000		380.000.00
Ta	Tahun 2 (2023)	Target	10	1 gedung		1412 Jenis	1400 surat	12 rekening	12 bulan		71 Buah
	Tahun 1 (2022)	Rp	6	248.900.000		1.690.538.561	7.170.000	229,177,417	1,454,191,144		347.500.000
	Tahun	Target	80	1 gedung		1412 Jenis	1400 surat	12 rekening	12 bulan		71 Buah
n pada wal	(Tahun	Rp	7			1,701.9	8.519.7	232.360	1.461.1		261.300
Data Capaian pada Tahun Awal	Perencanaan (Tahun 2021)	Target	9			1412 Jenis	1400 surat	12 rekening	12 bulan		71 Buah
	Indikator		50	Jumiah Gedung Kantor		Jumlah jasa penunjang yang tersedia	Jumlah Surat yang disediakan	Jumiah Rekening listrik,air,internet dan telpon	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara
	Program / Kegiatan		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Kode		8	2.13.01.1,07.10		2.13.01.1.08	2.13.01.1.08.01	2.13.01.1.08.02	2.13.01.1.08.04		2.13.01.1.08
	Sasaran		2				,				
	Tujuan		Ε								

41-17	Kerja PD Penang	gung	20	DPMDes	DPMDes	DPMDes	DPMDes	
si Kinerja	Periode Renstra Perangkat Daerah	R <sub>P</sub>	19	240.000.	50,000.0	120.000.	46.000.0	17.763.7
		Targe	18	26 Unit	20 Buah	Gedun g	24 unit	
	Tahun 5 (2026)	Rp	17	240.000.000	50.000.000	120.000.000	46.000.000	17.772.400.000
	Tal	Target	16	26 Unit	20 Buah	Gedun 9	24 unit	
	Tahun 4 (2025)	Кр	15	230.000.00	40.000.000	110.000.00	45.000.000	17.163.000
ndanaan	Tahu	Target	14	26 Unit	20 Buah	1 Gedun g	24 unit	
erangka Per	(2024)	Кр	13	230.000.	40.000.0	110.000.	45.000.0	16.572.6
ogram dan K	Tahun 3 (2024)	Target	12	26 Unit	20 Bush	1 Gedung	24 unit	
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	(2023)	Rp	11	220.000.00	30.000.000	100.000.00	30.000.000	15.826.800
Ta	Tahun 2 (2023)	Target	10	26 Unit	20 Buah	1 Gedung	24 unit	
	Tahun 1 (2022)	Rp	6	212.500.000	20.000.000	90.000.000	25.000.000	14.578.698.000
	Tahun	Target	89	26 Unit	20 Buah	1 Gedung	24 unit	
n pada val	(Tahun	Rp	7	000.	15.000.	28.140.	20.000.	
Data Capaian pada Tahun Awal	Perencanaan (Tahun 2021)	Target	9	26 Unit	20 Buah	1 Gedung	24 unit	
	Indikator		5	Jumiah kendaraan dinas operasional/lapang an	Jumlah peralatan kantor yang diperbalki	Jumlah gedung yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/ direhabilitasi	
	Program / Kegiatan		4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya	TOTAL PAGU
	Kode		60	2.13.01.1.09.02	2.13.01.1.09.06	2.13.01.1.09.09	2.13.01.1.09.11	
	Sasaran		2					
	Tujuan		-					

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator KInerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan
Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kiner Awal	ndisi ja pada Periode JMD	Ta	Kondisi Kinerja pada Akhir				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Desa mandiri		55	60	65	70	75	80	80
2	Jumlah Desa Berkembang		737	767	797	817	837	867	867
3	Jumlah Desa Tertinggal		361	330	300	270	240	200	200
4	Jumlah Aparatur Desa Terlatih		310	650	1010	1380	1770	2170	2170
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif		1722	1730	1740	1750	1760	1770	1770
6	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang		710	720	730	750	760	780	780

#### **BAB VIII**

#### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021-2026 yang didalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta matriks program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan sebagai suatu pedoman, dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja, memerlukan komitmen dan dukungan semua personil dilingkungan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good govermance), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Palangka Raya, Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

AWAN, S.IP., M.IP

9700514 200604 1 010



# 2025

# RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Jl. Brigjend K<mark>atamso N</mark>o. 9
Palangka Raya - Kalimantan Tengah



(0536) 3221585



dpmdes.provkalteng@gmail.com



www dpmd.kalteng.go.id





# GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

#### NOMOR 188.44/256/2024

#### **TENTANG**

#### RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

#### GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

#### Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat
     (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
     Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Rencana
     Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah
     setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
     ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Nomor Tengah Tahun 2018 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);

- 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
- 25. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35);

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan:

KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2025.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;

- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- ij. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- 11. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - nn.Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - oo. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - pp. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - qq. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Setda Kalimantan Tengah;
- tt. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- uu. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun

RKA Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 18 Juli 2024

#### GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



#### Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:

Up. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;

- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
  - Up. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    - b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
    - c. Asisten Administrasi Umum; dan
    - d. Kepala Biro Hukum.
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

### Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya memungkinkan selesainya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini sebagai dokumen perencanaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perubahan serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini.

Palangka Raya, Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

H. ARYAWAN, S. IP., M. IP Pembina Utama Muda

TAHPA

MP. 19700514 200604 1 010

## **DAFTAR ISI**

KATA	PEN	GANTAR	i
DAFT	AR IS	SI	ii
DAFT	AR T	ABEL	iii
BAB I	PE	CNDAHULUAN	
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	4
	1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	Н	ASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
2021	0.1		
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian	_
		Renstra	6
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan	15
	2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan	
		Tengah	17
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari	
		Masyarakat	30
BAB II	II 1	TUJUAN DAN SASARAN	
	3.1	Telahaan terhadap Kebijakan Nasional	38
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat	
		dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	39
BAB IV	V F	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
		Rencana Kerja dan Pendanaan	41
BAB V	<b>P</b>	ENUTUP	
		Penutup	56

## DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat	
	Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun	
	2022	7
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan	
	Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	16
2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	19
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	
	Tahun 2025	31
4.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah	
	Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	46

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program kegiatan pelayanan Perangkat Daerah Tupoksinya.

Pemberdayaan Masyarakat pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat miskin diperdesaan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Kalimantan Tengah dimana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu kepada Program Nasional dan Program Daerah.

Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan kinerja Dinas Pemberdayaan anggaran Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah serta menyelaraskan antara rancangan program dengan kegiatan diperlukan suatu acuan Rencana Kerja (RENJA). Untuk mendorong agar pelaksanaan Pemberdayaan berorientasi Masyarakat dan Desa pada upaya

kemiskinan dan meningkatkan penanggulangan kesejahteraan masyarakat pedesaan serta berorientasi pada tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pelayanan yang baik (Good Service) dalam kerangka menciptakan nilai kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat di daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan upaya efektif Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang lebih terfokus pada penanganan isu strategis yang mengemuka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya berfungsi sebagai dokumen Rencana Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025.

#### 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum rencana kerja sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan Nasional adalah "Meningkatkan Kesejahteraaan Masyarakat";
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
   Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 –
   2024;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Daerah Serta Pengawasan Keuangan Tata Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
  Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
  Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
  Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
  Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 13. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanOrganisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

#### 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah:

- (1) Merumuskan arah Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kalimantan Tengah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Merupakan rujukan arah perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 (satu) tahun;
- (3) Merupakan rujukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 (satu) tahun.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

#### Bab I PENDAHULUAN

Berisikan uraian mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja, Sistematika Penulisan.

#### Bab II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2023

Berisikan uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

#### Bab III TUJUAN DAN SASARAN

Berisikan uraian tentang Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Program dan Kegiatan

#### Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025.

#### Bab V PENUTUP

#### **BAB II**

## HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

# 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 4 program, 11 kegiatan dan 51 sub kegiatan dari APBD Provinsi Tahun 2023 dan memiliki anggaran sebesar Rp. 39.152.062.062,- yang telah terealisasi keuangannya sebesar 36.464.340.217,- atau 93,14 %. sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100 %. Realisasi anggaran yang belum mencapai 100%, hal ini dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut: 1) terdapatnya sisa dana untuk pembayaran gaji pegawai yang cukup besar nilainya, 2) terdapat sisa pembayaran gaji tenaga kontrak/PPNPN, 3) terdapat sisa dana yang tidak bisa digunakan lagi.

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perencanaan Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Tengah

							Indikator Kinerja	Target Capaian	Realiasi Target Kinerja Hasil Program		Realisasi Kine giatan tahun la		Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1) 2022	Capaian T Perangka	n Realisasi arget Rentra t Daerah s/d Berjalan
		Kod	de			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> )	Program (Renstra) Tahun 2023	dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (Tahun n- 3)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Tahun n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10 = 5+7+9	11=(10/4)*100
02						URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)									
02	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
02	13	01				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
02	13	01	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
02	13	3 01 1 01 Perencanaan, Penganggaran dan Evalua Kinerja Perangkat Daerah													
02	13	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	20	10	20	20	100	20	50	250

02	13	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen	20	100	20	20	100	0	120	0
02	13	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	40	0	0	0	0	40	40	100
02	13	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	40	0	0	0	0	40	40	100
02	13	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Lakip	25	10	10	10	100	25	45	180
02	13	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
02	13	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	46	0	46	46	100	46	92	200
	13	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	2.500	0	0	0		2.500	2500	100
02	13	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen	5	30	40	40	100	5	75	1.500
02	13	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen	10	40	40	40	100	10	90	900
						3									
02	13	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									

02	13	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD	10	0	0	0	0	10	10	100
02	13	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah polis asuransi	1	1	1	1	100	1	3	300
02	13	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n	28	10	20	20	100	28	58	207
02	13	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
02	13	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas kantor	87	0	80	80	100	0	80	0
02	13	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Kepegawaian	10	0	0	0	0	10	10	100
02	13	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	5	0	0	0	0	5	5	100
02	13	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta	90	0	100	100	100	0	100	0
02	13	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	20	2	2	2	100	20	24	120
02	13	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<u> </u>								
02	13	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik	10	15	15	15	100	10	40	400

02	13	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	0	10	10	100	6	16	267
02	13	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah buku dan fotocopy	200	26.000	26.000	26.000	100	200	52200	26.100
02	13	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlahbahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1	3	3	3	100	1	7	700
02	13	01	1	06	80	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	60	12	30	30	100	60	102	170
02	13	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diselenggaraka n	80	99	90	90	100	80	269	336
									ļ						
02	13	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang U		aerah							
02	13	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas	1	0	1	1	100	0	1	0
02	13	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	1	0	0	0	0	7	7	700
02	13	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerint	ahan Daerah								
02	13	01	1	80	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.400	1.400	1.400	1.400	100	1.400	4200	300
02	13	01	1	80	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran	12	5	5	5	100	12	22	183

02	13	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	12	12	100	1	25	208
02	13	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Urusan Pemerintah	nan Daerah							
02	13	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lap angan	26	25	25	25	100	26	76	292
02	13	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	20	9	9	9	100	20	38	190
02	13	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara/ direhabilitasi	1	0	100	100	100	1	101	10.100
02	13	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/ direhabilitasi	24	12	24	24	100	24	60	250
02	13	03				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DE	SA								
02	13	03	1	01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi	Kewenangan Provi	nsi							
02	13	03	1	01	02	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi	11	0	0	0	0	0	0	0
02	13	03	1	01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi	0	0	30	30	100	6	36	0

02	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA									
02	13	04	1	01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa	n Pemerintahan De	sa							
02	13	04	1	01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah perda/perbup yang difasilitasi	30	13	30	30	100	50	93	310
02	13	04	1	01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina	25	0	0	0	0	30	30	120
02	13	04	1	01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta kegiatan	40	0	225	225	100	40	265	663
02	13	04	1	01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba	5	1	22	22	100	5	28	560
02	13	04	1	01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah peserta kegiatan	100							
2	13	04	1	01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas BPD	90							
2	13	04	1	01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Pembinaan	15							
2	13	04	1	01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi	14							

02	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEI HUKUM ADAT	MASYARAKATAN,	LEMBAGA AD	AT DAN MASY	ARAKAT					
02	13	05	1	01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sam				embaga Adat T	ingkat Daerah	Provinsi serta F	Pemberdayaan M	asyarakat Huku	ım Adat yang
02	13	05	1	01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	22	14	19	19	100	13	46	209
02	13	05	1	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peserta rakor pembinaan Pokjanal Posyandu	50	0	14	14	100	42	56	112
02	13	05	1	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Peserta pelatihan	340	40	118	118	100	115	273	80
02	13	05	1	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	5	0	1	1	100	1	2	40
02	13	05	1	01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah dokumen laporan	0	3	1	1	100	0	4	0

02	13	05	1	01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	9	40	80	80	100	6	126	1.400
02	13	05	1	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang difasilitasi	1.733	1.718	1.718	1.718	100	1.733	5169	298

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah secara lengkap dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	INDIKATOR	SPM/ Standar	IKK	TARG	ET RENST DAE		NGKAT		ISASI AIAN	PROY	ÆKSI	CATATAN ANALISIS
		Nasional		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	ANALISIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Desa mandiri			60	65	70	75	80	194	70	75	
2	Jumlah Desa Berkembang			767	797	817	837	766	704	817	837	
3	Jumlah Desa Tertinggal			330	300	270	240	229	143	270	240	
4	Jumlah Aparatur Desa Terlatih			650	1010	1380	1770	650	1184	1380	1770	
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif			1730	1740	1750	1760	1728	3686	1750	1760	
6	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang Desa (Bumdes) Berkembang			720	730	750	760	647	642	750	760	

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yaitu mendukung misi Gubernur Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pembangunan daerah yaitu memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global dengan fokus pada tujuan pertama yaitu Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan Masyarakat, indikator tujuan presentase penduduk miskin dengan Sasaran yaitu Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan, dan indikator sasaran Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.

Untuk mencapai tujuan dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki beberapa isu-isu strategis yaitu Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Optimalisasi Lembaga Desa dan UMKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat serta Peningkatan Pemanfaatan Potensi Desa.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari pemerintah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga menghasilkan

program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan penyesuaian dengan pagu anggaran definitif yang diperoleh dari Pemerintah Daerah serta perubahan kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan kebijakan daerah. Perkembangan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.		Ranca	ngan Awal RKPD				Hasil	Analisis Kebutuha	n		Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif (Rp)	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Meningkatnya kinerja pegawai DPMD		31.740.505.326	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Meningkatnya kinerja pegawai DPMD		29.864.905.326	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	20 buku	15.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	20 buku	15.750.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	40 buku	19.146.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	40 buku	19.146.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	40 buku	37.125.135	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	40 buku	37.125.135	

Koordinasi dan Penyusunan dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10 buku	10.284.783	Koordinasi dan Penyusunan dan Palangka Paporan Capaian Kinerja Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	284.783
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen dan laporan evaluasi	25 buku	8.301.450.079	Evaluasi Kinerja Kota Jumlah dokumen dan Raya laporan evaluasi 25 buku 5.90	01.450.079
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					ministrasi Jangan Perangkat Perah	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	46 orang	7.110.571.638	Penyediaan Gaji Kota Jumlah ASN 46 7.11 dan Tunjangan Palangka yang menerima orang ASN Raya gaji dan tunjangan	10.571.638
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah SPJ yang diverifikasi	2500 lembar	34.854.600	Pelaksanaan Kota Jumlah SPJ 2500 34.8 Penatausahaan dan Palangka yang diverifikasi si Keuangan SKPD	854.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 buku	13.499.985	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  Kota Palangka Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	499.985
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/se mester	10 buku	9.999.876	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	99.876
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					ministrasi Barang ik Daerah pada angkat Daerah	

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen RKBMD	10 buku	9.767.099		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen RKBMD	10 buku	9.767.099
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Polis Asuransi	1 tahun	40.000.000		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Polis Asuransi	1 tahun	40.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen penatausahaan	28 buku	8.345.148		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen penatausahaan	28 buku	8.345.148
	lministrasi Kepegawaian rangkat Daerah					K	dministrasi epegawaian erangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palangka Raya	Jumlah Pakaian Dinas	87 stel	461.867.500		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palangka Raya	Jumlah Pakaian Dinas	87 stel	1.867.500
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen data Kepegawaian	10 dokume n	8.000.000		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen data Kepegawaian	10 dokume n	8.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palangka Raya	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	20 orang	240.004.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palangka Raya	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	20 orang	240.004.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	20 orang	375.029.000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	20 orang	375.029.000
	lministrasi Umum rangkat Daerah						dministrasi Umum erangkat Daerah				

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan listrik	10 buah	250.015.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan listrik	10 buah	250.015.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah ATK Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	6 buah	650.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah ATK Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	6 buah	650.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Buku dan Fotocopy	200 buku	66.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Buku dan Fotocopy	200 buku	66.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	1 tahun	100.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	1 tahun	300.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palangka Raya	Jumlah Tamu yang di fasilitasi	60 orang	500.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palangka Raya	Jumlah Tamu yang di fasilitasi	60 orang	264.594.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kalteng Prov. Lainnya	Jumlah rapat yang diselenggarakan	80 kali	800.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kalteng Prov. Lainnya	Jumlah rapat yang diselenggarakan	80 kali	800.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah website	1 domain	1.600.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah website	1 domain	1.000.000.000
I	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				

						P	emerintah Daerah				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kendaraan dinas operasional	1 buah	2.500.000.000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kendaraan dinas operasional	1 buah	1.000.000
	Pengadaan Mebel	Kota Palangka Raya	Jumlah Lemari, Kursi dan Meja Kantor	15 buah	500.000.000		Pengadaan Mebel	Kota Palangka Raya	Jumlah Lemari, Kursi dan Meja Kantor	15 buah	500.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	20 buah	700.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	20 buah	700.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah gedung	1 buah	750.000.000		Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah gedung	1 buah	750.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Sarana dan prasarana yang disediakan	13 buah	350.000.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Sarana dan prasarana yang disediakan	13 buah	350.000.000
U	enyediaan Jasa Penunjang rusan Pemerintahan aerah					P	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	Jumlah Surat yang disediakan	1.400 surat	29.120.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	Jumlah Surat yang disediakan	1.400 surat	29.120.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah Rekening listrik, air, Internet dan telpon	12 rekening	849.674.983		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah Rekening listrik, air, Internet dan telpon	12 rekening	849.674.983

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 tahun	2.500.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 tahun	2.500.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapanga n	26 unit	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapa ngan	26 unit	500.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	20 buah	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	20 buah	150.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah gedung yang dipelihara/direhabili tasi	1 gedung	2.000.000.000	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah gedung yang dipelihara/direh abilitasi	1 gedung	6.118.805.500
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/direhabili tasi	24 unit	250.000.000	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/direh abilitasi	24 unit	250.000.000
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Meningkatnya Desa yang menjalin Kerjasama		650.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Meningkatnya Desa yang menjalin Kerjasama		750.000.000
	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi					Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan				

						Provinsi				
	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Kota Palangka Raya	Jumlah desa yang difasilitasi	5 desa	100.000.000	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Kota Palangka Raya	Jumlah desa yang difasilitasi	5 desa	150.000.000
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kota Palangka Raya	Jumlah desa yang difasilitasi	8 desa	550.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kota Palangka Raya	Jumlah desa yang difasilitasi	8 desa	600.000.000
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Meningkatnya Jumlah Desa dengan tata kelola yang baik		9.725.000.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Meningkatnya Jumlah Desa dengan tata kelola yang baik		11.861.800.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah perda/perbup yang difasilitasi	50 perda/ perbup	125.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah perda/perbup yang difasilitasi	50 perda/pe rbup	150.000.000
	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah peserta kegiatan	300 orang	1.000.000.000	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah peserta kegiatan	300 orang	700.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah peserta kegiatan	350 orang	750.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah peserta kegiatan	350 orang	900.000.000

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah peserta kegiatan	150 orang	600.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah peserta kegiatan	150 orang	800.000.000
Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah desa yang difasilitasi	5 desa	150.000.000	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah desa yang difasilitasi	5 desa	150.000.000
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah desa yang mengikuti lomba	5 desa	2.000.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah desa yang mengikuti lomba	5 desa	3.365.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah desa yang mengikuti lomba	5 desa	350.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah desa yang mengikuti lomba	5 desa	500.000.000
Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah peserta kegiatan	140 orang	2.500.000.000	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah peserta kegiatan	140 orang	2.300.000.000
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas BPD	135 orang	150.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas BPD	135 orang	150.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah peserta kegiatan	100 orang	1.500.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah peserta kegiatan	100 orang	2.121.800.000
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah desa yang difasilitasi	20 desa	600.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah desa yang difasilitasi	20 desa	725.000.000

4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Meningkatnya Lembaga masyarakat desa yang aktif		14.200.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Meningkatnya Lembaga masyarakat desa yang aktif		13.838.800.000	
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	13 kab	7.000.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	13 kab	6.000.000.000	

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Pokjanal Posyandu	120 orang	2.500.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Pokjanal Posyandu	120 orang	2.700.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Palangka Raya	Jumlah peserta kegiatan	115 orang	600.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Palangka Raya	Jumlah peserta kegiatan	115 orang	468.800.000	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Palangka Raya	Jumlah peserta kegiatan	120 orang	600.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Palangka Raya	Jumlah peserta kegiatan	120 orang	1.100.000.000	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	6 kab	500.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Provinsi Kalimanta n Tengah	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	6 kab	570.000.000	

Fasilitasi Tim	Provinsi	Jumlah PKK yang	1733	3.000.000.000	Fasilitasi Tim	Provinsi	Jumlah PKK	1733	3.000.000.000	
Penggerak PKK dalam	Kalimanta	di fasilitasi	Lembag		Penggerak PKK	Kalimanta	yang di fasilitasi	Lembag		
Penyelenggaraan	n Tengah		a		dalam	n Tengah		a		
Gerakan Pemberdayaan					Penyelenggaraan					
Masyarakat dan					Gerakan					
Kesejahteraan Keluarga					Pemberdayaan					
					Masyarakat dan					
					Kesejahteraan					
					Keluarga					
JUMLAH				56.315.505.326					56.315.505.326	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi desa, diikuti dengan rendah dan kurangnya pengetahuan serta keterampilan aparatur desa dalam pengoperasian Teknologi Informasi, pengetahuan dan keterampilan masyarakat rendahnya mengenai UKM dan kurang optimalnya dukungan desa serta pengetahuan aparatur dan masyarakat desa dalam mengelola potensi desa yang masih rendah adalah merupakan faktorfaktor yang melatarbelakangi timbulnya usulan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, selain itu sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memprioritaskan juga pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tupoksinya yaitu:

- 1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- 3. Optimalisasi lembaga desa dan UMKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- 4. Peningkatan pemanfaatan Potensi Desa.

Hal tersebut diatas merupakan tolok ukur juga dalam pengusulan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4 :

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Tengah

		Rancanga	an Awal RKPD		
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Meningkatnya kinerja pegawai DPMD		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	20 buku	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	40 buku	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	40 buku	
	Koordinasi dan Penyusunan dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10 buku	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen dan laporan evaluasi	25 buku	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	46 orang	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah SPJ yang diverifikasi	2500 lembar
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 buku
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester	10 buku
Ad	ministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen RKBMD	10 buku
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Polis Asuransi	1 tahun
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen penatausahaan	28 buku
Ad	ministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palangka Raya	Jumlah Pakaian Dinas	87 stel
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen data Kepegawaian	10 dokumen
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palangka Raya	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	20 orang
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	20 orang
Ad	ministrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan listrik	10 buah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah ATK Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	6 buah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Buku dan Fotocopy	200 buku
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	1 tahun
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palangka Raya	Jumlah Tamu yang di fasilitasi	60 orang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kalteng Prov. Lainnya	Jumlah rapat yang diselenggarakan	80 kali
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah website	1 domain
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kendaraan dinas operasional	1 buah
Pengadaan Mebel	Kota Palangka Raya	Jumlah Lemari, Kursi dan Meja Kantor	15 buah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	20 buah
Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah gedung	1 buah
	77 . D. I. I	Jumlah Sarana dan prasarana yang	13 buah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	disediakan	13 buan

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	Jumlah Surat yang disediakan	1.400 surat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah Rekening listrik, air, Internet dan telpon	12 rekening
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 tahun
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan	26 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	20 buah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah gedung yang dipelihara/direhabilitasi	1 gedung
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/direhabilitasi	24 unit
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Meningkatnya Desa yang menjalin Kerjasama	
	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi			
	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Kota Palangka Raya	Jummlah desa yang difasilitasi	5 desa
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kota Palangka Raya	Jummlah desa yang difasilitasi	8 desa

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Meningkatnya Jumlah Desa dengan tata kelola yang baik		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah perda/perbup yang difasilitasi	50 perda/perbup	
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah peserta kegiatan	Provinsi Kalimantan Tengah	300 orang	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta kegiatan	Provinsi Kalimantan Tengah	350 orang	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta kegiatan	150 orang	
Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah desa yang difasilitasi	5 desa	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah desa yang mengikuti lomba	5 desa	
Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah desa yang mengikuti lomba	5 desa	
Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta kegiatan	140 orang	

	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas BPD	135 orang
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta kegiatan	100 orang
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah desa yang difasilitasi	20 desa
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Meningkatnya Lembaga masyarakat desa yang aktif	
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	13 kab
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Pokjanal Posyandu	120 orang

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Palangka Raya	Jumlah peserta kegiatan	115 orang	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Palangka Raya	Jumlah peserta kegiatan	120 orang	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	6 kab	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah PKK yang di fasilitasi	1733 Lembaga	

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

## 3.1.Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tidak lepas dari arah kebijakan dan strategi nasional Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka mendukung program prioritas nasional.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional kedua yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan memiliki tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam kurun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

- Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan;
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi;
- 3. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal;
- 4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;

- 5. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan saing dalam pengembangan daya melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu dan informasi dalam pengetahuan, data pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 6. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
- 7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.

Dilihat dari penjabaran kebijakan nasional yang telah dituang dalam rencara strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa arah program dan kegiatannya adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat di pedesaan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

# 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

## a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode 1 (satu) tahun, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan

perubahan yang terjadi di masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan intergrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah khususnya yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan".

## b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

- 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
- 2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
- 3. Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan

### **BAB IV**

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah dituangkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapainya.

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan adalah 4 program dengan total kegiatan sebanyak 11 kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 54 sub kegiatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

## 1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

# ❖ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

## Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
  - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pengadaan Mebel
  - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **❖ PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**

- Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
  - 1) Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga

2) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### ❖ PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
   Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
  - 2) Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
  - 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
  - 4) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
  - 5) Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
  - 6) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
  - 7) Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
  - 8) Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
  - 9) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
  - 10) Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
  - 11) Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

# PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 4) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 5) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
- 6) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Table 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

#### Catat Prakiraan Maju Rencana an Rencana Tahun 2025 **Tahun 2026** Penti Urusan/Bidang Urusan ng Pemerintahan Daerah dan **KODE** Indikator Kinerja Program/Kegiatan **Target** Kebutuhan Sumb **Target** Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Capaian Dana/ Pagu Lokasi er Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) Dana 2 3 7 8 9 1 4 5 6 10 URUSAN PEMERINTAHAN 13 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 01 00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya kinerja 13 01 PROGRAM PENUNJANG 2 pegawai DPMD 33.057.031.998 URUSAN PEMERINTAHAN 29.864.905.326 DAERAH PROVINSI 13 01 Perencanaan, Penganggaran, 1. dan Evaluasi Kinerja Perangkat 01 Daerah Penyusunan Dokumen 13 Tersusunnya dokumen 15.750.000 17.325.000 2 01 01 Kota 20 buku 20 buku Perencanaan Perangkat perencanaan dan Palangka 01 Daerah evaluasi Raya

2	13	01	1. 01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Kota Palangka Raya	40 buku	19.146.500	40	buku	21.061.150
2	13	01	1. 01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	Kota Palangka Raya	40 buku	37.125.135	40	buku	40.837.649
2	13	01	1. 01	06	Koordinasi dan Penyusunan dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Kota Palangka Raya	10 buku	10.284.783	10	buku	11.313.261
2	13	01	1. 01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan evaluasi	Kota Palangka Raya	25 buku	5.901.450.079	25	buku	6.491.595.087
2	13	01	1. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
2	13	01	1. 02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Kota Palangka Raya	46 orang	7.110.571.638	46	orang	7.821.628.802
2	13	01	1. 02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	Kota Palangka Raya	2500 lembar	34.854.600	250	00 lembar	38.340.060
2	13	01	1. 02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Palangka Raya	5 buku	13.499.985	5 b	uku	14.849.984
2	13	01	1. 02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semes ter	Kota Palangka Raya	10 buku	9.999.876	10	buku	10.999.864
2	13	01	1. 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							

2	13	01	1. 03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD	Kota Palangka Raya	10 buku	9.767.099	10 buku	19.534.198
2	13	01	1. 03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Polis Asuransi	Kota Palangka Raya	1 tahun	40.000.000	1 tahun	44.000.000
2	13	01	1. 03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan	Kota Palangka Raya	28 buku	8.345.148	28 buku	9.179.663
2	13	01	1. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
2	13	01	1. 05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Kota Palangka Raya	87 stel	1.867.500	87 stel	50.000.000
2	13	01	1. 05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Kepegawaian	Kota Palangka Raya	10 dokumen	8.000.000	10 dokumen	8.800.000
2	13	01	1. 05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	Kota Palangka Raya	20 orang	240.004.000	20 orang	264.004.400
2	13	01	1. 05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kota Palangka Raya	20 orang	375.029.000	20 orang	412.531.900
2	13	01	1. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
2	13	01	1. 06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik	Kota Palangka Raya	10 buah	250.015.000	10 buah	275.016.500
2	13	01	1. 06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	6 buah	650.000.000	6 buah	715.000.000

2	13	01	1. 06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Buku dan Fotocopy	Kota Palangka Raya	200 buku	66.000.000	200 buku	72.600.000
2	13	01	1. 06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Kota Palangka Raya	1 tahun	300.000.000	1 tahun	330.000.000
2	13	01	1. 06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang di fasilitasi	Kota Palangka Raya	60 orang	264.594.500	60 orang	291.053.950
2	13	01	1. 06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diselenggarakan	Prov. Kalteng Prov. Lainnya	80 kali	800.000.000	80 kali	880.000.000
2	13	01	1. 06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah website	Kota Palangka Raya	1 domain	1.000.000.000	1 domain	1.100.000.000
2	13	01	1. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
2	13	01	1. 07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan	Kota Palangka Raya	1 buah	1.000.000	1 buah	150.000.000
2	13	01	1. 07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Lemari, Kursi dan Meja Kantor	Kota Palangka Raya	15 buah	500.000.000	15 buah	550.000.000
2	13	01	1. 07	10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palangka Raya	20 buah	700.000.000	20 buah	770.000.000
2	13	01	1. 07	10	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang disediakan	Kota Palangka Raya	1 buah	750.000.000	1 buah	825.000.000

2	13	01	1. 07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana yang disediakan	Kota Palangka Raya	13 buah	350.000.000	13 buah	385.000.000
2	13	01	1. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
2	13	01	1. 08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang disediakan	Kota Palangka Raya	1.400 surat	29.120.000	1.400 surat	32.032.000
2	13	01	1. 08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik, air, Internet dan telpon	Kota Palangka Raya	12 rekening	849.674.983	12 rekening	934.642.481
2	13	01	1. 08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Palangka Raya	1 tahun	2.500.000.000	1 tahun	2.750.000.000
2	13	01	1. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
2	13	01	1. 09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan	Kota Palangka Raya	26 unit	500.000.000	26 unit	550.000.000
2	13	01	1. 09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Kota Palangka Raya	20 buah	150.000.000	20 buah	165.000.000
2	13	01	1. 09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Palangka Raya	1 gedung	6.118.805.500	1 gedung	6.730.686.050

2	13	01	1. 09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Palangka Raya	24 unit	250.000.000	24 unit	275.000.000
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya Desa yang menjalin Kerjasama			750.000.000		825.000.000
2	13	03	1. 01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi						
2	13	03	1. 01	02	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jummlah desa yang difasilitasi	Kota Palangka Raya	5 desa	150.000.000	5 desa	165.000.000
2	13	03	1. 01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jummlah desa yang difasilitasi	Kota Palangka Raya	8 desa	600.000.000	8 desa	660.000.000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Jumlah Desa dengan tata kelola yang baik			11.861.800.000		13.047.980.000
2	13	04	1. 01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2	13	04	1. 01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah perda/perbup yang difasilitasi	Provinsi Kalimantan Tengah	50 perda/per bup	150.000.000	50 perda/perbup	165.000.000

2	13	04	1. 01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah peserta kegiatan	Provinsi Kalimantan Tengah	300 orang	700.000.000	300 orang	770.000.000
2	13	04	1. 01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta kegiatan	Provinsi Kalimantan Tengah	350 orang	900.000.000	350 orang	990.000.000
2	13	04	1. 01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah peserta kegiatan	Provinsi Kalimantan Tengah	150 orang	800.000.000	150 orang	880.000.000
2	13	04	1. 01	07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Provinsi Kalimantan Tengah	5 desa	150.000.000	5 desa	165.000.000
2	13	04	1. 01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba	Provinsi Kalimantan Tengah	5 desa	3.365.000.000	5 desa	3.701.500.000
2	13	04	1. 01	09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba	Provinsi Kalimantan Tengah	5 desa	500.000.000	5 desa	550.000.000
2	13	04	1. 01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah peserta kegiatan	Provinsi Kalimantan Tengah	140 orang	2.300.000.000	140 orang	2.530.000.000
2	13	04	1. 01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas BPD	Provinsi Kalimantan Tengah	135 orang	150.000.000	135 orang	165.000.000

2	13	04	1. 01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah peserta kegiatan	Provinsi Kalimantan Tengah	100 orang	2.121.800.000	100 orang	2.333.980.000
2	13	04	1. 01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Provinsi Kalimantan Tengah	20 desa	725.000.000	20 desa	797.500.000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Lembaga masyarakat desa yang aktif			13.838.800.000		15.222.680.000
2	13	05	1. 01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota						

2	13	05	1. 01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	Provinsi Kalimantan Tengah	13 kab	6.000.000.000	13 kab	6.600.000.000
2	13	05	1. 01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Pokjanal Posyandu	Provinsi Kalimantan Tengah	120 orang	2.700.000.000	120 orang	2.970.000.000
2	13	05	1. 01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah peserta kegiatan	Palangka Raya	115 orang	468.800.000	115 orang	515.680.000
2	13	05	1. 01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta kegiatan	Palangka Raya	120 orang	1.100.000.000	120 orang	1.210.000.000

2	13	05	1. 01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah kabupaten yang difasilitasi	Provinsi Kalimantan Tengah	6 kab	570.000.000	6 kab	627.000.000
2	13	05	1. 01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang di fasilitasi	Provinsi Kalimantan Tengah	1733 Lembaga	3.000.000.000	1733 Lembaga	3.300.000.000
JUMLAH					<b>IMLAH</b>				56.315.505.326		62.152.691.998

# BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 yang didalamnya mengandung strategi dan arah kebijakan serta tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) ini juga merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang dipakai sebagai suatu pedoman, dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja, memerlukan komitmen dan dukungan semua personil dilingkungan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good govermance), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

ARYAWAN, S. IP., M. IP

TAH PRO

19700514 200604 1 010